

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

REINTERPRETASI QS. AL-NISĀ' AYAT 1
DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ CUM MAGHZĀ*
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE*
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh:

RETNO AYU PAMUNGKAS

NIM: 301190085

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Drs. H. M. Yusuf, HM, M. Ag
Pembimbing II: A. Mustaniruddin, M. Ag

Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-
Ma. Bulian Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Jambi, 1 Desember 2022

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Retno Ayu Pamungkas dengan judul "Reinterpretasi Qs. Al-Nisa Ayat 1 Dengan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Dan Implikasinya Terhadap Fenomena *Childfree* Di Indonesia" telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.


Wassalâm

Pembimbing I



Drs. H. M. Yusuf, HM, M. Ag
NIP.196801051994031005

Pembimbing II



A. Mustaniruddin, M. Ag
NIP. 199108242019031011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Reinterpretasi Qs. Al-Nisā' Ayat 1 Dengan Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* Dan Implikasinya Terhadap Fenomena *Childfree* Di Indonesia" yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi :

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Pukul : 09.45 s/d 10.45

Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Nama : Retno Ayu Pamungkas

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. M. Ied Al-Munir, M.Ag., M. Hum</u> NIP.197612022001121002
Sekretaris Sidang	: <u>Mhd. Arfah, S. Ag., M.Pd.I</u> NIP. 197209172000031010
Penguji I	: <u>Drs. H. Abdul Latif, M.Ag</u> NIP. 19631229199001002
Penguji II	: <u>Abdul Halim, M.Ag</u> NIP. 198607072020121011
Pembimbing I	: <u>Drs. H. M. Yusuf, HM, M. Ag</u> NIP.196801051994031005
Pembimbing II	: <u>A. Mustaniruddin, M. Ag</u> NIP. 199108242019031011

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 197108091998031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Ayu Pamungkas
Nim : 301190085
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 11 Mei 2000
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Parit 6, Jati Emas, Bram Itam, Tanjab Barat.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Reinterpretasi Qs. Al-Nisā’ Ayat 1 Dengan Pendekatan *Ma’nā Cum Maghza* Dan Implikasinya Terhadap Fenomena *Childfree* Di Indonesia”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 1 Desember 2022

Penulis,



Retno Ayu Pamungkas

NIM. 301190085

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انكحوا فإني متكاثر بكم

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan
berbanyak-banyakan umat dengan (adanya) kalian" (HR. Ibnu Majah).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Abi Abdillah Muhammad Yazid Al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah, n.d.), 202.

ABSTRAK

Beberapa tahun belakangan ini kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia untuk tidak memiliki anak (*childfree*) menjadi tren terbaru di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya komunitas-komunitas yang mengusung pemikiran *childfree* yang berdampak pada terganggunya penerapan budaya pronatalis yang sudah mengakar di Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia yang masyarakatnya berpegang pada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan *childfree* di Indonesia, kemudian melihat ragam penafsiran Qs. Al-Nisā' ayat 1 yang berhubungan dengan anjuran memiliki keturunan, dan untuk mereinterpretasikan Qs. Al-Nisā' ayat 1 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dan implikasinya terhadap *childfree* di Indonesia.

Penelitian ini berjenisnaskan kepustakaan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data dokumentasi yang dikumpulkan berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pendekatan *ma'nā cum maghzā* yaitu dengan cara analisis linguistik, intratekstualitas, intertekstualitas, analisis histori baik mikro maupun makro, dan signifikansi fenomenal historis, serta signifikansi fenomenal dinamis.

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertama *childfree* di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2020 hingga saat ini terbukti dengan munculnya komunitas-komunitas para penganut *childfree* di sosial media dan para *public figure* yang memberikan pernyataan untuk menganut *childfree*. Kedua dalam menafsirkan Qs. Al-Nisā' ayat 1 para mufassir dari klasik, modern hingga kontemporer memiliki kecenderungan tentang anjuran untuk saling mengenal satu sama lain, lalu perintah untuk menjaga tali persaudaraan serta menjaga keturunan. Ketiga hasil dari reinterpretasi terhadap Qs. Al-Nisā' ayat 1 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* maka ditemukan signifikansi fenomenal historis yaitu memiliki anak mesti dari hasil hubungan suami istri yang halal, kemudian perintah untuk menjaga amanah atau wasiat yang telah diberikan, dan selanjutnya perintah untuk berpegang teguh pada hal-hal kebaikan. Hal ini memunculkan signifikansi fenomenal dinamis berupa penguatan budaya pronatalis yang ternyata sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an untuk menentang adanya *childfree*.

Kata Kunci: *Childfree*, *ma'nā cum maghzā*, pronatalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Serta shalawat beriringkan salam tercurahkan keharibaan Rasulullah saw. maka skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang berjasa dalam hidupku.....

Bapak Tukul Azismanto, S.Pd.SD dan Ibu Fatimah, S.Pd. terimakasih atas segala jerih payahnya serta keikhlasannya dalam menjaga, membesarkan, serta mendidiku. Terimakasih atas beribu cinta, kasih sayang, serta sabar yang telah dicurahkan. Terimakasih atas dukungan serta doa yang tidak pernah berhenti diberikan. Terimakasih atas segala semangat dan motivasi yang selalu dicurahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu Allah beri Kesehatan, keselamatan, serta keamanan dimanapun dan kapanpun berada. Semoga Allah memberikan umur yang Panjang untuk Bapak dan Ibu.

Aaamiin....

Kepada mas-mas dan mbak-mbakku yang telah memotivasi banyak hal hingga saat ini. Memberikan dukungan tiada henti. Semoga adikmu ini mampu menjadi orang-orang sukses seperti kalian aamiin...

Kepada Bapak Drs. M. Yusuf, HM., M.Ag sebagai Dosen Pembimbing 1 terimakasih atas waktu dan arahan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Kepada Bapak A. Mustaniruddin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing 2 terimakasih telah banyak berjasa memberikan arahan, motivasi, serta waktunya mengundang ketertarikan saya dalam dunia menulis terutama pada skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

KATA PENGANTAR

Beribu ucapan terimakasih tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah meridhoi terselesaikannya penelitian ini dengan judul **“Reinterpretasi Qs. Al-Nisā’ Ayat 1 Dengan Pendekatan *Ma’nā Cum Maghzā* Dan Implikasinya Terhadap Fenomena *Childfree* Di Indonesia”**. Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad. Saw yang telah mampu mengeluarkan umat manusia dari zaman kebodohan, hingga kini mampu merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan.

Penelitian berbentuk skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S.1) guna mendapatkan gelar sarjana agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak:

1. Bapak Drs. M. Yusuf, HM. M.Ag dan Bapak A. Mustaniruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 atas segala curahan waktu, pikiran, dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Bambang Husni Nugroho, S. Th., I. M.H.I atas arahan dan motivasi yang selalu diberikan selama menempuh Pendidikan di Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
3. Ibu Ermawati, S. Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy’ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Abdul Halim, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu selama menempuh Pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Staf Akademik atas pelayanan yang telah diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

8. Kepada kedua orang tua Bapak Tukul Azismanto, S. Pd, SD,. Dan Ibu Fatimah S. Pd yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan Ananda disetiap saat.
9. Mas-mas dan mbak-mbak yang terus mendukung sang adik yang sedang berjuang dengan Pendidikan.
10. Teman-teman yang telah menguatkan ketika semangat sedang menurun.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penelitian ini tentu terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Sekali lagi ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi setiap pembaca.

Jambi, 31 Oktober 2022

Penulis



Retno Ayu Pamungkas

NIM. 301190085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	
PENGESAHAN	
MOTTO	
ABSTRAK	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN LITERASI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber Dan Jenis Data	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM <i>CHILDFREE</i> DI INDONESIA	
A. Definisi <i>Childfree</i>	20
B. Perkembangan <i>Childfree</i> Di Indonesia.....	24
C. Faktor-Faktor <i>Childfree</i> Di Indonesia.....	29
BAB III RAGAM PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ' AYAT 1 TENTANG ANJURAN MEMILIKI KETURUNAN	
A. Penafsiran Mufassir Klasik	36
B. Penafsiran Mufassir Modern	37
C. Penafsiran Mufassir Kontemporer.....	38
BAB IV REINTERPRETASI QS. AL-NISĀ' AYAT 1 DENGAN PENDEKATAN <i>MA'NĀ CUM MAGHZĀ</i> DAN IMPLIKASINYA TERHADAP <i>CHILDFREE</i> DI INDONESIA	
A. Analisis Linguistik	43
B. Analisis Intratekstualitas.....	48
C. Analisis Intertekstualitas.....	49
D. Analisis Historis Mikro	50
E. Analisis Histori Makro	52
F. Signifikansi Fenomenal Historis Qs. Al-Nisā' Ayat 1	55
G. Signifikansi Fenomenal Dinamis Qs. Al-Nisā' Ayat 1	58
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	
CURRICULUM VITAE.....	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ه	h
س	s	و	w
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

B. Vokal dan Harakat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	اَ	ā	اِى	ī
ا	b	اِى	á	اِو	aw
ا	u	اِو	ū	اِى	ay

C. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' Marbūṭah ini ada dua macam:

1. Tā' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مراة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.

Arab	Indonesia
فئة	Fi'atun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, semakin majunya peradaban umat manusia, maka semakin banyak memunculkan permasalahan yang kompleks, sehingga menimbulkan banyak perdebatan di kalangan umat manusia. Begitupun dengan istilah *childfree* yang akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. *Childfree* adalah keputusan yang diambil dalam keadaan sadar untuk tidak memiliki anak dan bukan karena alasan kesehatan reproduksi.² *Childfree* mulai muncul di Amerika pada tahun 1979, hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Jennifer pada masa itu.³ Perbincangan mengenai *childfree* terus bergulir hingga saat ini, dan menyebar ke seluruh negara bukan hanya Amerika. Hal ini dibuktikan oleh sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa kasus ini terus meningkat hingga 20% pada tahun 2000.⁴ Selain itu, di Kanada 7% orang berusia 20-34 tahun yaitu berjumlah sekitar 434.000 individu, berniat untuk tidak memiliki anak, hal ini berdasarkan survei *General Social Survey* (GSS).⁵

Landasan keputusan pasangan untuk melakukan *childfree* diungkapkan oleh para psikolog dan dokter di Amerika terdapat berbagai macam. Alasan tersebut diantaranya, anak tidak akan mempengaruhi kebahagiaan dalam hidupnya, tidak

²Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," *Skripsi* Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya (2022): 20.

³Devita Moca Komala and Maria Tri Warmiyati D W, "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 121, file:///C:/Users/admin/Downloads/13536-53064-1-PB (2).pdf.

⁴Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 128, <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

⁵Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 107, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

memiliki anak adalah suatu kebebasan, serta ingin memfokuskan diri pada minat, kebutuhan dan tujuan diri sendiri.⁶

Childfree mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya orang-orang yang mendeklarasikan *childfree*. Mulai dari *public figure* hingga rakyat biasa. Dibuktikan dengan beredarnya video-video orang-orang yang menganut *childfree* dan terbitnya buku dengan judul *childfree&happy* hingga muncul di media sosial komunitas-komunitas perkumpulan penganut *childfree*.⁷ Keputusan tersebut berlandaskan pada alasan-alasan, seperti alasan pribadi yang berasal dari emosi batin, fobia ataupun alasan kondisi psikologis yaitu trauma, alasan ekonomi, dan alasan prinsip.⁸ Selain itu, ada pula yang berpendapat untuk memiliki anak tidak perlu menggunakan alat reproduksinya sendiri, bisa saja dengan mengadopsi anak daripada harus melahirkan anak sendiri, karena banyak anak-anak yang terlantar dan ditakutkan populasi manusia yang terus bertambah menyebabkan lingkungan menjadi rusak.⁹

Negara Indonesia yang kental akan adat kebudayaan dan kebiasaan yang telah mendarah daging, *childfree* tentu menjadi hal yang sangat tabu. Karena kebiasaan yang telah berlaku selama ini, siklus yang selalu terjadi ialah ketika sudah memasuki kehidupan pernikahan selanjutnya memiliki keturunan. Maka jika memilih keputusan untuk *childfree* tentu bertentangan dengan kebiasaan yang telah berlaku selama ini.

Childfree memunculkan berbagai perbedaan pendapat di berbagai kalangan masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pihak yang setuju akan *childfree* melihat ini adalah hak reproduksi wanita, maka menjadi hak wanita jika

⁶Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," 20.

⁷Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 39.

⁸Marfia, 6.

⁹Siamrotul Ayu Masruroh Karunia Haganta, Firas Arrasy, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 310, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

ingin hamil atau tidak. Pernyataan ini diperkuat dengan alasan wanita mengandung dalam keadaan yang lemah.¹⁰ Sesuai dalil Al-Qur'an Qs. Al-Luqmān Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu.” (Qs. Al-Luqmān: 14)¹¹

Selain itu, keputusan untuk melakukan *childfree* haruslah hasil dari relasi antara suami dan istri dengan tujuan menggapai *mu'asyarah bil ma'ruf*, dengan kata lain ketika memilih untuk melakukan *childfree* haruslah dengan alasan-alasan dasar yang kuat serta tidak merugikan kedua belah pihak.¹²

Husein Muhammad juga menyatakan mengenai hak reproduksi wanita diantaranya ialah hak kepuasan menikmati hubungan seksual, hak untuk menolak berhubungan suami istri atau hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak untuk aborsi (menggugurkan kehamilan).¹³ Sesuai dengan pendapat Masdar Farid yang mengungkapkan bahwa hak reproduksi yang semestinya dimiliki oleh perempuan haruslah dipenuhi. Hal ini berarti mendukung bolehnya memilih untuk melakukan *childfree* karena ini termasuk dalam hak reproduksi wanita. Namun tetap dengan adanya kesepakatan antara suami dan istri yang tidak keberatan akan hal itu.¹⁴ Kemudian dari sisi sains menyatakan problematika saat

¹⁰Khasanah and Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,”

1.

¹¹Tim Penerjemah dan Pentashihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Hikmah Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018), 412.

25.

¹²Khasanah and Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,”

25.

¹³Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 270.

¹⁴Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga



ini adalah populasi manusia yang semakin bertambah menyebabkan kelestarian alam tidak terjaga. Atas dasar hal itu maka *childfree* diperbolehkan.¹⁵

Sedangkan yang tidak setuju dengan *childfree* menilik hal ini dari sisi agama. Berlandaskan pada tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan dan keturunan merupakan fitrah. Dalam penganut monoteis tidak setuju akan *childfree* berlandaskan pada pernyataan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa dan keistimewaan yang terdapat pada manusia nilainya lebih tinggi dari pada alam dan memiliki keturunan sebagai salah satu bentuk keistimewaan manusia.¹⁶

Jika ditilik dari ranah hadis, Rasulullah saw tidak mendukung *childfree* dalam pernikahan. Kecuali pasangan suami istri yang mengalami infertilitas.¹⁷ Ada juga para ahli hadis yang menyatakan bahwa kekuasaan menentukan perlu tidaknya memiliki anak dilihat dari aspek kepentingan negara.¹⁸ Selain itu, dalam pandangan *maqāṣid shāri'ah* menyatakan *childfree* demi kepentingan lingkungan tidak dapat dijadikan alasan karena tidak sesuai dengan ajaran islam dan tujuan *maqāṣid shāri'ah*.¹⁹

Pada ranah fiqih *childfree* dalam pernikahan dilarang karena alasan *childfree* tertuju pada konteks duniawi, seperti karir atau pekerjaan maupun ekonomi. Selain itu, *childfree* juga bertentangan dengan pernyataan memiliki

Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 171, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

¹⁵Karunia Haganta, Firas Arrasy, “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” 315.

¹⁶Alexander Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. (Sleman: Kanisius, 2014).8.

¹⁷Wahyudin Darmalaksana Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 270, file:///C:/Users/admin/Downloads/571-Article Text-835-1-10-20220126 (3).pdf.

¹⁸Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 123–25.

¹⁹Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari ’ Ah,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 661, no. 2021 (2022): 222, file:///C:/Users/admin/Downloads/125974082.pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

anak merupakan amal jāriyah dan sunah Nabi Muhammad saw.²⁰ Imam Al-Ghāzalī memaparkan, keputusan untuk memiliki anak seutuhnya berada di tangan suami. Oleh sebab itu, ketika istri menginginkan untuk tidak memiliki keturunan, namun suami tidak setuju, maka *childfree* tidak bisa dijadikan suatu pilihan.²¹

Al-Qur'ān adalah firman Allah swt yang menjadi pedoman hidup manusia. Sebagaimana salah satu fungsi Al-Qur'ān adalah Al-Huda atau petunjuk, yaitu menjadi petunjuk bagi umat islam dalam menjalani kehidupan. Selain itu, Al-Qur'ān menjadi sebuah solusi dalam penyelesaian berbagai macam problematika kehidupan yang dialami umat manusia. Oleh sebab itu, segala hal dapat dilihat melalui sudut pandang Al-Qur'ān begitu juga dalam konteks *childfree*.

Suatu bentuk upaya menjadikan Al-Qur'ān sebagai pedoman perlulah memahaminya terlebih dahulu. Untuk menggali maksud Al-Qur'ān, maka diperlukan penafsiran. Dalam menafsirkan Al-Qur'ān terdapat berbagai metode yang digunakan. Salah satunya yaitu *ma'nā cum maghzā*. *Ma'nā cum maghzā* adalah cara menafsirkan Al-Qur'ān dengan mencari makna ayat pada abad ke 7 turunnya Al-Qur'ān kemudian signifikansi pesan utama ayat tersebut pada konteks saat ini. Kesenjangan antara perintah Al-Qur'ān dan kenyataan yang terjadi saat ini yaitu *childfree* dapat dilihat melalui kacamata *ma'nā cum maghzā*.²²

Childfree terus berkembang di Indonesia sehingga ditemukan masyarakat-masyarakat yang mengadopsi pemahaman tersebut dan memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini secara tekstual bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama islam melalui Al-Qurān dan Hadis dan hal itulah yang membuat penelitian ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini penting dilakukan untuk

²⁰Sadari Abdul Hadi, Husnul Khotimah, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *JOEL Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647, file:///C:/Users/admin/Downloads/946 (1).pdf.

²¹Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," 2.

²²Sahiron Syamsuddin, *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*, 2020,13, https://www.researchgate.net/publication/344125028_1_SahironMetode_Penafsiran_dengan_Pendekatan_Mana-cum-Maghza.

melihat signifikansi atau pesan utama Al-Qur'ān melalui Qs. Al-Nisā' ayat 1 terhadap pemahaman tentang *childfree* di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Oleh karena itu, penelitian akan membahas tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Reinterpretasi Qs. Al-Nisā' Ayat 1 Dengan Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* Dan Implikasinya Terhadap Fenomena *Childfree* Di Indonesia”.

B. Permasalahan

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Al-Qur'ān melihat *childfree* di Indonesia dengan menggunakan kacamata *ma'nā cum maghzā*? Permasalahan utama ini, dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan *childfree* di Indonesia?
2. Bagaimana ragam penafsiran Al-Qur'ān Qs. Al-Nisā' ayat 1 tentang anjuran memiliki keturunan?
3. Bagaimana reinterpretasi Qs. Al-Nisā' ayat 1 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dan implikasinya terhadap *childfree* di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini membahas tentang *childfree* di Indonesia dalam perspektif Al-Qur'ān dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Penelitian ini dibatasi oleh keputusan memilih untuk *childfree* di Indonesia, yang mana *childfree* dilakukan dalam pernikahan.

Selain itu, dalam penelitian ini penulis memilih Qs. Al-Nisā' ayat 1 untuk menjadi pokok utama dalam mengetahui perspektif Al-Qur'ān terhadap *childfree* di Indonesia. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada tujuan yang ingin diperoleh. Kemudian agar mampu mencegah dari hal pelebaran masalah yang dapat menyebabkan pembahasan tidak konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'ān melihat *childfree* di Indonesia dengan menggunakan kacamata *ma'nā cum maghzā*. Sedangkan, secara khusus penelitian ini memiliki tujuan, antara lain adalah:

1. Mengetahui perkembangan *childfree* di Indonesia.
2. Mengetahui ragam penafsiran Al-Qur'ān Qs. Al-Nisā' ayat 1 tentang anjuran memiliki keturunan.
3. Mengetahui reinterpretasi Qs. Al-Nisā' ayat 1 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dan implikasinya terhadap *childfree* di Indonesia.

Kemudian, penelitian ini pula diharapkan mampu menjangkau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana agama (S. Ag) pada prodi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dapat menjadi manfaat dalam upaya pengembangan keilmuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya pada Prodi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
3. Secara khusus mampu memberikan sumbangsih yang bermakna dalam rangka memperbanyak khazanah keilmuan islam dalam bidang tafsir kontemporer tentang *childfree* di Indonesia dalam perspektif Al-Qur'ān dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.
4. Secara umum dapat memperkaya wacana keilmuan dalam bidang Al-Qur'ān dan tafsir.
5. Mampu memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat mengenai *childfree* dalam perspektif Al-Qur'ān.
6. Memberikan panutan bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian tentang *childfree* dalam perspektif Al-Qur'ān agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang semakin baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat berbagai literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pencerahan dalam penguasaan materi penelitian. Tinjauan Pustaka sebagai sarana memahami penelitian terdahulu dan perkembangannya dalam bidang kajian yang serupa.

Tinjauan Pustaka sebagai upaya menghubungkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memilih kajian yang paling relevan dengan topik yang diangkat.

Setelah melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian terdahulu, peneliti menentukan dalam penelitian ini terdapat beberapa tinjauan Pustaka diantaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh dengan judul ”*Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi*”. Penelitian ini berfokus pada masalah pro dan kontra fenomena *childfree* yang dilihat dari sisi sains dan agama, dengan tujuan menemukan titik tengah antara keduanya.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah jika penelitian ini menjadikan Al-Qur’ān sebagai objek utama dalam melihat konteks *childfree* dengan menggunakan pendekatan *ma’nā cum maghza*.
2. Penelitian berbentuk jurnal oleh Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, dan Wahyudin Darmalaksana yang berjudul ”*Sharah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali*”. Fokus penelitian ini yakni menganalisis konteks *childfree* dalam perspektif hadis dengan metode *ijmali*.²⁴ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan fokus analisis konteks *childfree* dalam perspektif Al-Qur’ān menggunakan pendekatan *ma’nā cum maghza*.

²³Karunia Haganta, Firas Arrasy, “*Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi*,” 309.

²⁴Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, “*Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali*,” 73.

3. Jurnal dengan judul ”*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*” karya dari Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam. Dalam penelitian ini fokus topik utama terletak pada *childfree* dalam ranah Kesehatan reproduksi wanita yang dilihat dari ranah fiqih dengan dua fokus yaitu sudut pandang Ali Mas’udi dan tokoh fiqih klasik Imam Al-Ghazali.²⁵ Sedangkan pada penelitian ini fokus utamanya terletak pada perspektif Al-Qur’ān terhadap *childfree* dalam pernikahan dan ayat Al-Qur’ān yang akan ditafsirkan menggunakan pendekatan *ma’nā cum maghzā*.
4. Selanjutnya ialah penelitian berbentuk jurnal karya dari Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari dengan judul “*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*”. Fokus pada penelitian ini berada pembahasan *childfree* pada kacamata fiqih.²⁶ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah membahas *childfree* melalui ranah penafsiran Al-Qur’ān.
5. Hasil penelitian berbentuk jurnal karya Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho dengan judul ”*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*”. Topik utama penelitian ini adalah membahas pilihan *childfree* sebagai hak reproduksi wanita dan konsep relasi antara suami dan istri, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.²⁷ Perbedaan penelitian Uswatul dan Rasyid dengan penelitian ini adalah penelitian ini memilih topik utama pembahasan *childfree* dalam perspektif Al-Qur’ān dengan menggunakan pendekatan *ma’nā cum maghzā*.
6. Penelitian dari Chandni Bhambhani dan Anand Inbanathan dalam *International Journal of Sociology* dengan judul “*Examining a non-conformist choice: The decision-making process toward being childfree*

²⁵Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali*,” 157.

²⁶Abdul Hadi, Husnul Khotimah, “*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*,” 647.

²⁷Khasanah and Ridho, “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*,” 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

couples”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan keluarga untuk tidak memiliki anak dengan mengeksplorasi berbagai proses untuk akhirnya memilih akan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan objek 36 pasangan tanpa anak yang berada di India dan Kanada.²⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan objek di Indonesia dan membahas *childfree* dengan pandangan Al-Qur’ān.

7. Jurnal yang berjudul *”Prevalence and characteristics of childfree adults in Michigan (USA)”* karya dari Jennifer Watling Neal dan Zachary P. Neal. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kepuasan terhadap orang tua yang memiliki anak dan yang tidak memiliki anak dengan menggunakan objek 981 orang dewasa di Michigan.²⁹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang *childfree* di Indonesia dalam pandangan Al-Qur’ān.

8. Jurnal dengan judul *”Behind the maternal wall: The hidden backlash toward childfree working women”* hasil penelitian dari Catherine Verniers. Penelitian tersebut mengkaji kehidupan wanita karir yang memutuskan untuk tidak memiliki anak yang berkaitan terhadap kualitas kerjanya.³⁰ Sedangkan penelitian ini mengkaji keputusan untuk tidak memiliki anak dalam ikatan pernikahan yang ditinjau dari kacamata Al-Qur’ān.

Jurnal yang berjudul, *”Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak”* ditulis oleh Devita Moca Kemala dan Maria Tri Warmiyati D.W. Jurnal ini membahas tentang proses pengambilan keputusan pada pasangan yang tidak memiliki anak berdasarkan wawancara pada tiga pasangan dalam ikatan pernikahan tanpa anak yang mana proses pengambilan keputusan tersebut didorong dengan faktor pentingnya hubungan pernikahan pasangan dan kuatnya alasan untuk tidak

²⁸Chandni Bhambhani and Anand Inbanathan, *”Examining a Non-Conformist Choice: The Decision-Making Process toward Being Childfree Couples,” International Journal of Sociology* 50, no. 5 (2020): 1, <https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1797265>.

²⁹Jennifer Watling Neal and Zachary P. Neal, *”Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA),” PLoS ONE* 16, no. 6 (June 1, 2021): 1, <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0252528>.

³⁰Catherine Verniers, *”Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlash toward Childfree Working Women,” Journal of Theoretical Sosial Psychology WILEY* 10, no. 7 (2020): <https://doi.org/10.1002/jts5.65>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



memiliki anak dalam hubungan pernikahan.³¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana Al-Qur'ān memandang keputusan *childfree* dalam kacamata *ma'nā cum maghza* serta upaya menjembatani maksud anjuran memperbanyak keturunan dalam Al-Qur'ān dan Hadis dengan *childfree* yang sedang terjadi.

10. Jurnal dengan judul *"Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah"* hasil penelitian dari Tiara Hanandita. Penelitian tersebut mengkaji tentang pendapat masyarakat Indonesia terhadap hidup tanpa anak dalam ikatan pernikahan, yang mana Indonesia ialah negara pronatalis sehingga menyebabkan keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap hal yang negatif.³² Sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana Al-Qur'ān memandang *childfree* di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduknya yang mayoritas islam, hal ini bertentangan dengan ajaran islam, karena islam mengajarkan untuk memperbanyak keturunan.

11. Jurnal *Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology* dari Istanbul University Press yang berjudul, *"Gönüllü Çocuksuzluk: Çocuk Sahibi Olmama Kararının Altında Yatan Faktörler ve Karşılaşılan Tepkiler Hakkında Bir Derleme / Voluntary Childlessness: A Review of the Factors Underlying the Decision Not to Have Children"* karya dari Ezgi Sakman. Penelitian tersebut membahas tentang keputusan untuk tidak memiliki anak secara sukarela yaitu atas kemauan diri sendiri bukan atas dasar alasan kesuburan terus meningkat di seluruh dunia begitupun di Turki.³³ Selain itu, penelitian tersebut menyelidiki alasan serta konsekuensi keputusan untuk tidak memiliki anak. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang

³¹Komala and W, "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak," 119.

³²Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," 126.

³³Ezgi Sakman, "Gönüllü Çocuksuzluk: Çocuk Sahibi Olmama Kararının Altında Yatan Faktörler ve Karşılaşılan Tepkiler Hakkında Bir Derleme/Voluntary Childlessness: A Review of the Factors Underlying the Decision Not to Have Children," *Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology* 41, no. 1 (2021): 84, <https://doi.org/10.26650/sp2020-0105>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SutthadJambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SutthadJambi



pandangan Al-Qur'ān terhadap *childfree* yang bertentangan dengan anjuran islam yakni untuk memperbanyak keturunan.

12. Skripsi yang berjudul "*Tren childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari perspektif pilihan rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)*" ditulis oleh Sandra Milenia Marfia mahasiswa program studi sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Skripsi ini membahas *trend childfree* yang sedang berkembang di Indonesia sehingga memunculkan banyak komunitas *childfree* di sosial media, fokus penelitian tersebut ialah mendeskripsikan alasan keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup yang diambil oleh komunitas *childfree* yang ada di facebook.³⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana *childfree* di Indonesia tersebut dari sudut pandang Al-Qur'ān menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghāzā*.
13. Jurnal dengan judul "*University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples*" hasil penelitian dari Tanya Koropecykj-Cox1, Zeynep Copur, Victor Romano, dan Susan Cody-Rydzewski yang membahas tentang karakteristik orang tua tanpa anak yang berhubungan terhadap ketegangan perkawinan, wanita tanpa anak dianggap kurang hangat atau dingin sikapnya terhadap orang lain, dan laki-laki tanpa anak dianggap memiliki tingkat kesetresan yang paling rendah.³⁵ Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pilihan untuk tidak memiliki anak yang dianalisis menggunakan pandangan Al-Qur'ān.
14. Jurnal hasil penelitian dari Elizabeth A. Hintz dan Clinton L. Brown dengan judul "*Childfree And "Bingoes": A Relational Dialectics Theory Analysis Of Meaning Creation In Online Narratives About Voluntary Childlessness*". Penelitian tersebut berfokus pada analisis terhadap 424 akun naratif oleh

³⁴Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 6.

³⁵Tanya Koropecykj-Cox et al., "University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples," *Journal of Family Issues* 39, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.1177/0192513X15618993>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



pengguna tanpa anak dengan tujuan mengeksplorasi wacana pembatasan kelahiran.³⁶ Sedangkan penelitian ini berfokus pada keputusan tidak memiliki anak yang kini sedang berkembang menjadi tren di Indonesia ditilik dari pandangan Al-Qur'an.

15. Penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Elizabeth A. Hintza and Clinton L. Brown yang berjudul “*Childfree by Choice: Stigma in Medical Consultations for Voluntary Sterilization*”. Literatur tersebut meneliti terhadap diadakannya konsultasi terlebih dahulu sebelum memenuhi keinginan para wanita dan laki-laki di Amerika untuk mensterilisasikan reproduksinya untuk tidak memiliki anak, hal ini bertujuan agar psikis para pasien tidak terganggu dan menyesal ketika sudah disterilkan karena tuntutan sosial yang kerap mengharuskan memiliki anak.³⁷ Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada menilik pemahaman Al-Qur'an terhadap *childfree* yang mulai berkembang di Indonesia.

16. Jurnal yang berjudul “*Potential of students' project work using the example of childfree phenomenon analysis*” karya dari Tatiana Nam. Penelitian tersebut menganalisis *trend* tidak memiliki anak pada kalangan anak muda di Rusia. Hasil analisis *trend childfree* dalam penelitian tersebut adalah masalah yang dihadapi para wanita yang tidak ingin memiliki anak seperti takut akan kehamilan, persalinan, dan lain-lain. Lalu mereka berpendapat ketika tidak memiliki anak masih dapat bahagia dengan cara foto *selfie*, menikmati momen bersama hewan peliharaan, jalan-jalan, dan berolahraga.³⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas *childfree* di Indonesia dalam pandangan Al-Qur'an yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan.

³⁶Elizabeth A. Hintz and Clinton L. Brown, “Childfree and ‘Bingoed’: A Relational Dialectics Theory Analysis of Meaning Creation in Online Narratives about Voluntary Childlessness,” *Communication Monographs* 10, no. 1080 (2019): 1, <https://doi.org/10.1080/03637751.2019.1697891>.

³⁷Elizabeth A. Hintz and Clinton L. Brown, “Childfree by Choice: Stigma in Medical Consultations for Voluntary Sterilization,” *Women's Reproductive Health* 6, no. 1 (2019): 62, <https://doi.org/10.1080/23293691.2018.1556427>.

³⁸Tatiana Nam, “Potential of Students' Project Work Using the Example of Childfree Phenomenon Analysis,” *E3S Web of Conferences* 10, no. 1051 (2020): 1, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016412007>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

17. Jurnal dengan judul *“Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men in the UK: The Roles of Expected Regret and Moral Judgment”* oleh Malin Ekelund dan Karl Ask. Penelitian tersebut membahas kondisi psikologis orang yang tidak memiliki anak karena penilaian sosial menganggap itu sebagai hal yang negatif.³⁹ Sedangkan penelitian ini membahas tentang sudut pandang Al-Qur’ān pada orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya.
18. Jurnal yang berjudul *“Prevalence, Age of Decision, and Interpersonal Warmth Judgements of Childfree Adults”* oleh Zachary P. Neall, dan Jennifer Watling Neal. Penelitian ini membahas tentang populasi orang tua tanpa anak di Amerika yang sudah menjadi hal yang cukup umum berkisar dari seperlima populasi yaitu 21,64% kemudian untuk dianalisis terhadap usia pengambilan keputusan untuk tidak memiliki anak dan diaplikasikan sebagai bentuk pemahaman terhadap orang yang memilih untuk tidak memiliki anak.⁴⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini melihat sikap memilih untuk tidak memiliki anak dalam pandangan Al-Qur’ān.
19. Jurnal berjudul *“Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree”* ditulis oleh Erik Nakkerud yang menganalisis benar dan tidaknya tentang pernyataan yang menyebutkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah sikap pro terhadap lingkungan.⁴¹ Sedangkan penelitian ini membahas sikap untuk tidak memiliki anak dalam ikatan pernikahan ditinjau dari pandangan Al-Qur’ān.
20. Jurnal dengan judul, *“The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqāṣid Al-Shāri’ah”* yang ditulis oleh Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi. Penelitian tersebut membahas fenomena

³⁹Malin Ekelund and Karl Ask, “Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men in the UK: The Roles of Expected Regret and Moral Judgment,” *Social Psychology* 52, no. 5 (2021): 275, <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000455>.

⁴⁰Zachary P Neall and Jennifer Watling Neal, “Prevalence , Age of Decision , and Interpersonal Warmth Judgements of Childfree Adults,” *Psyarxiv Preprints* 10, no. 31 (2022): 1, file:///C:/Users/admin/Downloads/Childfree_prevalence_age_warmth_iii.pdf.

⁴¹Erik Nakkerud, “Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree,” *Human Arenas* 10, no. 1007 (2021): 1, <https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



childfree yang sedang menjadi tren di Indonesia dengan menggunakan 62 responden sampling terdiri dari usia 18-30 tahun serta harus beragama islam dan berkenegaraan Indonesia. Lalu dilihat dari sudut pandang *maqashid shari'ah* dan HAM. Sehingga menghasilkan sebuah pernyataan bahwa *childfree* bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai pada tujuan *maqashid Syariah*, untuk itu penelitian tersebut menghimbau agar segera dipadamkan fenomena *childfree* agar tidak memunculkan hal negatif lainnya.⁴² Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah melihat *childfree* ini dari sudut pandang Al-Qur'ān dan kacamata *ma'na'cum maghza'*.

21. Skripsi berjudul “*Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofiah*” oleh Melinda Aprilyanti Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Penelitian tersebut membahas pandangan Imam Al-Ghazali dan Abu Rofiah terhadap *childfree*.⁴³ Sedangkan, penelitian ini membahas pandangan Al-Qur'ān terhadap *childfree* di Indonesia.
22. Jurnal dengan judul “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang*” yang ditulis oleh Dhimas Adi Nugroho, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, dan Elin Rahma Sarita. Penelitian ini membahas penyebab masuknya tren *childfree* dan *unmarried* di Jepang yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk tua serta menurunnya angka perkembangan penduduk. Sedangkan penelitian ini membahas tren *childfree* yang sedang berkembang di Indonesia untuk dikaji dengan menggunakan perspektif Al-Qur'ān.
23. Jurnal yang berjudul “*Perceptions and imagined performances of pregnancy, birth and parenting among voluntarily child-free individuals in Sweden*” karya dari Berit Høglund dan Ingegerd Hildingsson yang membahas tentang analisis terhadap alasan orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak di Swedia berdasarkan 23 individu yang diwawancarai pada tahun 2020 dan

⁴²Indah and Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah,” 222.

⁴³Melinda Apriliyanti, “Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofiah,” *Skripsi* Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022): 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



2021 dengan hasil adanya ketakutan akan kehamilan, melahirkan, penyakit kronis,, penyakit mental, trauma kontrasepsi reproduksi, sehingga sterilisasi dan aborsi menjadi pilihan yang tepat bagi mereka untuk menjaga tubuh tetap sehat.⁴⁴ Namun pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang keputusan untuk tidak memiliki anak dalam ranah pernikahan di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang Al-Qur'an.

24. Jurnal dengan judul *“Biopolitics of Non-Motherhood: Childfree Women on a Persian-Language Digital Platform for Mothers”* oleh Ladan Rahbari yang mengkaji tentang persepsi wanita yang tidak menjadi ibu di Iran melalui ruang digital interaktif berbahasa Persia dan forum blog mini yang disebut *Ninisite*, yaitu suatu ruang digital interaktif yang didalamnya membahas tentang topik-topik kekeluargaan, seperti kehamilan, kesuburan, kemandulan, melahirkan, dan merawat anak.⁴⁵ Berbeda dengan penelitian ini yang akan mengkaji tentang perspektif Al-Qur'an terhadap *childfree* di Indonesia.
25. Jurnal dengan judul *“Medical Students’ Attitude Toward Childfree Phenomenon”* oleh Kasimovskaya, Tikhomirova, Mikerova, Alieva, Garaeva, dan Korkmazova. Tulisan ini mengkaji tentang analisis sikap Mahasiswa Kedokteran di Universitas Sechenov Rusia terhadap fenomena bebas anak (*childfree*).⁴⁶ Sedangkan, penelitian ini membahas tentang *childfree* di Indonesia melalui tilikan Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

⁴⁴Berit Höglund and Ingegerd Hildingsson, “Perceptions and Imagined Performances of Pregnancy, Birth and Parenting among Voluntarily Child-Free Individuals in Sweden,” *Sexual and Reproductive Healthcare* 31, no. 100696 (2022): 1, <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100696>.

⁴⁵Ladan Rahbari, “Biopolitics of Non-Motherhood: Childfree Women on a Persian-Language Digital Platform for Mothers,” *Istanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi* 41, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26650/sj.2021.41.1.0072>.

⁴⁶Korkmazova L.Ch. Kasimovskaya N.A., Tikhomirova L.L., Mikerova M.S., Alieva A.M., Garaeva A.S., “Medical Students’ Attitude Toward Childfree Phenomenon,” *Medical Journal of the Russian Federation, Russian Journal* 25, no. 5–6 (2019): 264, <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-5-6-264-267>.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan dilihat dari objek pada penelitian ini adalah berupa teks Al-Qur'ān, kitab, buku, jurnal, artikel, serta literatur lainnya yang akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk tulisan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai usaha menjawab permasalahan yang ada dengan bersifat deskriptif-analitis, hal yang dilakukan pertama ialah memaparkan ayat Al-Qur'ān yang telah dipilih, lalu dianalisis perspektifnya terhadap konteks *childfree* di Indonesia menggunakan pendekatan yang telah ditentukan. Menganalisis data serta mendeskripsikannya dengan tujuan agar mudah dipahami.⁴⁷ Sifat deskriptif dipergunakan untuk menjelaskan tentang hal yang teliti lalu diiringi dengan yang didukung dengan data lainnya.

Objek utama pada penelitian ini adalah teks Al-Qur'ān, oleh karena itu harus menggunakan pendekatan ilmu Al-Qur'ān dan tafsir. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu *ma'na cum maghza*. *Ma'nā cum maghza* ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari makna utama pada ayat yang diteliti, lalu mencari pesan utama ayat tersebut pada masa abad ke 7 turunnya Al-Qur'ān, dan kemudian signifikansi pesan tersebut pada konteks saat ini.⁴⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya penelitian kualitatif memiliki dua sumber data, diantaranya data primer dan data sekunder.⁴⁹ Dalam penelitian data primer yang menjadi objek utama serta rujukan pokok dalam penelitian ialah ayat Al-Qur'ān.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus utama penelitian ini, seperti buku, kitab, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017). 13.

⁴⁸*Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*, 13.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 157.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang dipilih ialah dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lainnya.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dicari adalah berupa teks ayat Al-Qur'ān, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dokumentasi, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis semua data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah menganalisis penafsiran Al-Qur'ān Qs. Al-Nisā' ayat 1 terhadap konteks *childfree* di Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis linguistik ayat yang telah ditentukan yaitu
 - a. Mencari makna yang bersifat haqiqi maupun majazi seperti dalam kitab *lisanul arab*.
 - b. Memperhatikan munasabah ayat yaitu *siyaqul kalam*.
 - c. Memperhatikan hubungan antar ayat dalam Al-Qur'ān, bisa juga hadis, dan teks-teks yang relevan pada abad ke-7.
 - d. Konteks sejarah pada waktu turunnya ayat.
2. Analisis histori yaitu melihat *asbābun nuzul* mikro dengan melihat tafsir yang kuat dan *asbābun nuzul* makro dengan munasabah ayat.
3. Signifikansi yaitu membawa pesan utama yang telah didapatkan pada ayat tersebut untuk disesuaikan pada masa ayat ditafsirkan saat ini.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mensistemasi penulisan dan menjawab pertanyaan penelitian pada tulisan ini. Hal ini sudah disepakati oleh

⁵⁰Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pustaka Jambi: 2017). 99.

⁵¹Syamsuddin, *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*, 7–14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam teknik penulisan. Adanya sistematika penulisan diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terpadu. Dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I, berisikan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang perkembangan *childfree* di Indonesia.

Bab III, bagian ini diarahkan untuk memaparkan penafsiran para mufassir terhadap Qs. Al-Nisā' ayat 1 tentang anjuran memiliki keturunan.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan yang berisikan reinterpretasi Qs. Al-Nisā' ayat 1 dengan pendekatan *ma'nā cum maghza* dan implikasinya terhadap *childfree* di Indonesia.

Bab V, yakni penutup penelitian, berisikan pemaparan terhadap kesimpulan akhir penelitian, serta saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II GAMBARAN UMUM *CHILDFREE*

A. Pengertian *Childfree*

Dalam kamus bahasa Inggris yaitu Merriam Webster *childfree* diartikan sebagai *without children* (tanpa anak).⁵² Pada kamus Cambridge *childfree* diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak.⁵³ Sedangkan, pada kamus Macmillan *childfree* adalah suatu keadaan yang mendefinisikan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak.⁵⁴ Selain itu, pada kamus Collins *childfree* berarti sikap tidak memiliki anak karena suatu pilihan.⁵⁵

Beberapa studi terdahulu definisi terminologi *childfree* terus berubah dari zaman ke zaman. Istilah "*childless*" yang digunakan oleh literatur terdahulu dalam menggambarkan orang yang tidak memiliki anak. Namun nyatanya istilah ini tidak mampu memaparkan perbedaan antara orang yang tidak memiliki keturunan namun tetap menginginkannya, dengan orang yang memang dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki keturunan. Selain itu, pada tahun 1980-an muncul istilah-istilah baru dalam menggambarkan keadaan orang yang tidak memiliki anak yaitu dengan istilah "*voluntary*" dan "*involuntary*". *Voluntary childless* adalah golongan individu yang secara sadar mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak dengan sengaja. Sedangkan *involuntary childless* adalah golongan individu yang tidak memiliki anak bukan karena keinginannya, melainkan disebabkan dengan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan seperti alasan Kesehatan reproduksi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Moulete bahwa *involuntary childless* adalah golongan

⁵²Kamus Merriam Webster online, "Definisi *childfree*" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁵³Kamus Macmillan online, "Definisi *childfree*" <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁵⁴Kamus Cambridge online, "Definisi *Childfree*" <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁵⁵Kamus Collins online, "Definisi *childfree*" <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

individu yang menginginkan kehadiran anak namun keadaan mencegah hal tersebut.⁵⁶ Hingga dengan berjalannya waktu, para ahli menggunakan istilah *childfree* yang lebih akurat.⁵⁷

Kemudian suatu keadaan tanpa keturunan ataupun tidak memiliki anak dapat dibagi menjadi 2, keadaan tidak memiliki anak dengan tidak sengaja dan keadaan tidak memiliki anak dengan sengaja. Istilah *childless* diperuntukkan keadaan orang yang tidak memiliki anak tanpa sengaja. Kondisi yang dimaksud adalah suatu keadaan pasangan tidak memiliki anak namun tetap menginginkannya, keadaan ini biasanya disebabkan oleh kondisi Kesehatan orang tersebut. Sedangkan istilah *childfree* digunakan untuk orang yang tidak memiliki anak dan tidak menginginkannya.⁵⁸

Sosiolog bernama Jean Veevers mengklasifikasikan *childfree* menjadi 2 bentuk. Pertama yaitu menolak anak dengan bersama-sama. Kategori yang pertama biasanya orang-orang yang cenderung memilih sikap *childfree* sejak dini. Jika dalam hubungan rumah tangga, adalah pasangan suami dan istri yang telah sepakat untuk tidak memiliki anak dan keputusan tersebut biasanya diambil sebelum pernikahan. Orang-orang tersebut adalah para individu yang tidak menyukai anak-anak dan tidak menyukai pola hidup yang berpusat dengan anak-anak. Kategori yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki anak dengan sebab proses lama yang dilalui, biasa terjadi setelah menikah dan belum kunjung dikaruniai keturunan. Selain itu, orang-orang yang menikah pada masa usia diakhir 30 tahun sebab kemungkinan memiliki anak sudah sangat minim.⁵⁹

Childfree yang menjadi fenomena umum di negara barat, tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia. Warga Indonesia cenderung distigmatisasi secara

⁵⁶Eva Fadhillah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 73, <https://journal.uui.ac.id/jsyh/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

⁵⁷Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 19.

⁵⁸Apriliyanti, "Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofiah," 23.

⁵⁹Jean E. Veevers, *Childless by Choice* (Toronto: Butterworths, 1980), ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 25. <https://archive.org/details/childlessbychoic0000veev/mode/2up/1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

negatif terhadap keputusan *childfree*. terjadinya hal ini disebabkan orang Indonesia sangat menghargai hak kelompok daripada keputusan individu. Sedangkan pada masyarakat asing, keputusan individu masing-masing menjadi hal yang sangat dihargai. Penganut *childfree* merubah indikator keberadaan sosial perempuan, perempuan berhasil tidak dinilai dari ranah domestic saja, seperti melahirkan, menyusui, dan memiliki banyak anak. Namun, penilaian indikator keberhasilan perempuan sudah bergeser seperti keberhasilan karir, prestasi, dan lainnya.⁶⁰

Beberapa peneliti dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional mengartikan orang yang tidak memiliki anak dengan sengaja atau *childfree* adalah orang-orang yang benar-benar tidak mengharapkan anak biologis

ama sekali meskipun keadaan reproduksinya sehat-sehat saja.⁶¹ Istilah *childfree* yang hadir pada tahun 1972 memberikan makna bahwa ini menunjukkan pada suatu keadaan enggan memiliki anak. Rasa enggan tersebut tetap hadir meskipun adanya kesanggupan biologis ataupun ekonomi. Pilihan ini merupakan suatu pengambilan sikap secara otonom dan rasional serta penuh tanggung jawab dari masing-masing individu yang menjadi suatu identitas masing-masing.⁶²

Dalam penelitian yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny mendefinisikan *childfree* adalah nama dari suatu kelompok yang teguh terhadap keinginannya untuk tidak memiliki keturunan dalam kehidupan pernikahannya yang didasarkan pada pilihan diri sendiri. Kata *childfree* lebih tepat untuk dipilih dibandingkan dengan kata *childless*. Hal ini disebabkan karena kata *childless* cenderung menggambarkan suatu yang diinginkan namun tidak dapat

⁶⁰Apriliyanti, "Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofiah," 24.

⁶¹Nailis Shofita et al., "Childfree Problems And Their Solutions From An Islamic Perspective," *Eduvest – Journal of Universal Studies* 1, no. 12 (2021): 1391, <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/309/390>.

⁶²Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam Jurnal Studi Hukum & Pendidikan* 15, no. 2 (2022): 2, <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

direalisasikan. Berbeda dengan *childfree* yang merupakan suatu pilihan yang diambil dengan sadar.⁶³

Psikolog Sherryl Jeffries dan Candance Konnert dalam sebuah studi membagikan ke dalam beberapa kategori wanita berumur empat puluh lima tahun hingga delapan puluh lima tahun dengan beberapa kriteria. Pertama yaitu para wanita yang tidak memiliki anak dengan sengaja (*childfree*) dengan alasan bahwa individu tersebut dan pasangannya tidak pernah menginginkan anak. Ataupun pada saat pasangan tersebut menginginkan anak namun berubah pikiran disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu para wanita yang tidak memiliki anak tanpa sengaja (*childless*) dengan alasan fisik yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak, dan suatu keputusan penundaan memiliki anak hingga pada akhirnya mengalami keterlambatan yang menyebabkan kesuburan menurun. Keputusan untuk memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi bagi setiap individu, namun perlu adanya kesepakatan antara pasangan agar tidak terjadi konflik.⁶⁴

Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil secara sadar dan sengaja oleh orang-orang yang tidak ingin memiliki anak dalam kehidupan pernikahannya. Namun terdapat perbedaan *childfree* secara umum dan *childfree* di Indonesia. Jika di Indonesia tidak ingin memiliki keturunan dalam ikatan pernikahan dengan cara melahirkan namun hanya ingin mengadopsi anak yang terlantar saja. Hal ini juga sudah termasuk *childfree*. Meskipun anak hadir namun tidak dari hasil ikatan pernikahan itu sendiri. Beberapa aspek yang mempengaruhi dilakukan *childfree* didukung oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, psikis atau mental, maupun kondisi alam dan overpopulasi manusia.

⁶³Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," 73.

⁶⁴Thomas R. Trautmann et al., "Deep Kinship," in Shryock and Smail, *Deep History*, 186.
cf. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 12.

B. Perkembangan *Childfree* di Indonesia

Munculnya istilah *childfree* pertama kali pada tahun 1901 terdapat dalam kamus Merriam-Webster yang didefinisikan sebagai pilihan hidup individu untuk bebas dari anak atau hidup tanpa anak. Sedangkan di Euro-Amerika istilah *childfree* mulai dikenal pada abad ke 20 akhir yang dipergunakan sebagai penyebutan orang tanpa anak. Istilah *childfree* mulai digunakan setelah praktik terhadap sikap ini mulai tampak ditunjukkan oleh masyarakat.⁶⁵ Hal ini awalnya hanya berupa penundaan memiliki keturunan guna mempersiapkan ekonomi dan mental yang lebih kuat.⁶⁶

Dalam sebuah literatur keputusan orang untuk tidak mempunyai keturunan sudah diakui mulai tahun 1970. Di Amerika menurut suatu penelitian para wanita usia 40-44 tahun yang memilih untuk tidak memiliki ada sekitar 10% pada tahun 1980 dan bertambah menjadi 20% di tahun 2000. Penelitian dari Universitas Vienna memaparkan bahwa orang-orang yang tidak bersedia memiliki anak terus bertambah dari tahun ke tahun, apalagi di negara-negara maju.⁶⁷ Hal ini dibuktikan melalui sebuah penelitian dari *National Survey of Family Growth* (NSFG) yang menjelaskan pada tahun 2006 hingga 2010 terdapat 6% wanita yang hidup dengan pilihan untuk tidak memiliki anak di Amerika dengan rentan usia 15 – 44.⁶⁸

Kenaikan para pengikut *childfree* secara drastis ditandai dengan adanya kemunduran usia untuk menikah. Bukan hanya pada perempuan namun juga terjadi dengan laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah mudahnya akses pendidikan bagi para perempuan. Sekitar 38,5% lulusan Universitas di

⁶⁵Hazyimara Karunia, “Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al- Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),” *Skripsi* UIN Maulan, no. Malang (2022): 23, http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf.

⁶⁶Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 68, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

⁶⁷Fatimah Meylani, “Studi Fenomenologi : Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja,” *Skripsi* Universita, no. Klaten (2022): 3.

⁶⁸Walting Neal, J. Z. (2021). Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA). PLoS ONE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Jerman pada tahun 1965 berkomitmen untuk tidak memiliki anak.⁶⁹ Bukan hanya itu, ternyata faktor penghasilan yang tinggi juga menjadi pertimbangan yang kuat untuk memilih *childfree*.⁷⁰

Penelitian lain menyatakan bahwa *childfree* muncul dari tahun 1979.⁷¹ Di Amerika *childfree* bukanlah hal yang tabu lagi dan sudah menjadi hal umum yang dikenal oleh masyarakat luas. Mengutip dari National Survey of Family Growth sekitar 15% wanita dan 24% pria berkomitmen untuk tidak memiliki anak. Selain itu, mengutip survei dari *General Social Survey* (GSS) di Kanada tahun 2001 terdapat 7% orang dengan rentan usia 20-34 tahun dari jumlah 434.000 orang yang menyatakan keputusannya untuk hidup tanpa anak. Kemudian terdapat 4% orang-orang Kanada yang menganggap bahwa menikah tidaklah penting, sehingga ketertarikan terhadap memiliki anak pun tidak ada. Di Kanada faktor-faktor yang menjadi alasan kuat untuk *childfree* ialah Kesehatan reproduksi yang tidak memungkinkan, keadaan sosial yang tidak mendukung untuk membesarkan anak, karir yang baik, serta faktor lingkungan.⁷²

Childfree yang sudah muncul pada abad 19 atau 20-an bertujuan sebagai sebuah gagasan untuk melampaui anggapan yang negatif terhadap kasus *childless*.⁷³ Persentase peningkatan *childfree* menjadi 20% pada tahun 2000-an menimbulkan pernyataan dari *Childlessness in the United States* bahwa hal tersebut terjadi karena adanya masalah keluarga dalam masa lalu dari individu tersebut, serta banyaknya pertimbangan dan ketakutan dalam mengasuh anak. Pengambilan keputusan *childfree* didasari oleh taraf ekonomi yang rendah serta gangguan psikologis yang berdampak pada kehidupan keluarga. Psikolog dan

⁶⁹Dorbritz, "Germany," 570: ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020) 193.

⁷⁰Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 17-18.

⁷¹Komala and W, "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak," 121.

⁷²Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," 106-107.

⁷³Kembang Wangsit Ramadhani and Devina Tsabitah, "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (2022): 23, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/2107/924>.

dokter di Amerika memaparkan berbagai alasan dalam pengambilan keputusan *childfree* dari para pasangan suami merupakan alasan subjektif pribadi. Berbagai hal yang menjadi pegangan dalam pengambilan keputusan *childfree* oleh pasangan suami istri ialah rasa cinta yang sangat besar terhadap hidupnya sendiri, dengan tidaknya adanya anak tidak akan mempengaruhi kebahagiaan, rasa bebas dari anak-anak yang diinginkan, dan fokus terhadap hidup sendiri, dari aspek minat, kebutuhan dan tujuannya.⁷⁴

Munculnya *childfree* di Indonesia dan menjadi sebuah perbincangan hangat ditandai dengan adanya pernyataan dari sepasang youtuber Indonesia yang memutuskan untuk berkomitmen *childfree* dalam kehidupan pernikahannya.⁷⁵ Kata *childfree* yang berarti keputusan orang untuk tidak memiliki anak nyatanya berseberangan dengan pentingnya arti anak dalam pandangan penderita *childless* yaitu orang-orang yang menginginkan anak namun keadaan tidak dapat merealisasikannya dengan alasan Kesehatan reproduksi.⁷⁶ Di negara maju dengan pemikiran yang lebih liberal *childfree* merupakan suatu pilihan yang bebas, siapapun berhak untuk itu. Berbeda dengan Indonesia sebagai negara berkembang dengan kentalnya budaya pronatalis yang artinya nilai-nilai yang mendukung lahirnya anak dalam kehidupan pernikahan.⁷⁷ Sebagaimana kebiasaan yang telah terjadi sejak dahulu setelah menikah maka akan banyak pertanyaan yang muncul dari orang-orang sekitar tentang kapan memiliki keturunan dan pertanyaan lain seputar anak. Walaupun Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis, namun masih amat sangat kental dengan budaya pronatalis, yang menjadikan

⁷⁴Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," 128.

⁷⁵Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," 106.

⁷⁶Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless." Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, no. 1 (15 Januari 2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

⁷⁷Oktafriani, Y., & Abidin, Z. (2021). Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi pada Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas. Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang), 12(1), 67– 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambii

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambii

childfree masih menjadi hal yang sangat tabu dan membutuhkan pemikiran yang matang untuk memilih hal tersebut.⁷⁸

Tidak relevannya *childfree* di Indonesia menjadi disebabkan karena adanya budaya masyarakat di tanah air Indonesia yang masih menganut nilai-nilai budaya untuk mendukung adanya kelahiran anak dari setiap hubungan pernikahan. Terdapat didalam nilai-nilai sosiologis Indonesia, memiliki keturunan merupakan suatu sarana dalam mengaktualisasi peran seorang ayah dan ibu dari pasangan suami istri. Sedangkan, dari sisi ekonomi anak dapat menjadi salah satu sumber penghasilan dan merupakan jaminan pada masa tua nanti. Selain itu, dari aspek budaya anak adalah rezeki serta menjadi ahli waris dari orang tuanya. Kemudian dari aspek agama, anak adalah Amanah dari Allah SWT. Yang mesti selalu dijaga dan dirawat dan menjadi penyejuk dalam kehidupan rumah tangga. Serta dari sisi psikologis adanya kehadiran anak menjadi kepuasan tersendiri bagi para keluarga.⁷⁹

Nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai pronatalis yang terdapat di Indonesia ternyata sejalan dengan apa saja yang terdapat dalam ajaran islam, yaitu yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia.⁸⁰ Sumber utama ajaran agama islam yaitu Al-Qur`ān dan Hadis, menekankan dengan sesungguhnya tentang pernikahan untuk memiliki keturunan, dan bahkan juga memperbanyak keturunan tersebut. sangat menekankan pernikahan, memiliki anak, dan bahkan dianjurkan untuk memperbanyak keturunan.⁸¹

Pada tahun 2020 tren *childfree* sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan dalam setiap golongan. Beberapa individu yang memilih menjadi *childfree* mulai muncul ke permukaan untuk menunjukkan identitas mereka di

⁷⁸Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali,” 271.

⁷⁹Oktafriani, Y., & Abidin, Z. (2021). Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi pada Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas. Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang), 12(1), 67– 90.

⁸⁰Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. Gunung Djati Conference Series, 8, 219–233.

⁸¹Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali,” 273.

dalam masyarakat.⁸² Pemahaman yang sudah mapan terhadap unsur-unsur dalam keluarga mampu diruntuhkan oleh tren *childfree* yang berarti sebuah keputusan untuk hidup dengan tidak memiliki keturunan atau anak dalam kehidupan pernikahan atau dalam arti keluarga. Pembahasan ini diawali oleh viralnya pemberitaan dari youtuber ternama yang merupakan pasangan suami istri, memutuskan untuk berkomitmen *childfree* dalam pernikahannya. Dalam video yang diunggah melalui channel youtubanya youtuber tersebut memaparkan opini-opini dalam pengambilan keputusan *childfree* tersebut. Keputusan untuk *childfree* berlandaskan dari anggapan memiliki anak bukanlah suatu kewajiban melihat dari berbagai pengalaman hidup yang telah dilewati.⁸³

Selain itu disusul dengan pernyataan dari seorang selebritis Indonesia yang memilih untuk *childfree*, sebagaimana yang telah dipaparkannya melalui suatu wawancara pada tanggal 8 Agustus 2021. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan bahwa alasan yang menyebabkan pengambilan keputusan *childfree* yaitu karena kondisi bumi yang sudah terlalu padat dihuni manusia. Sehingga daripada melahirkan anak lebih baik merawat anak adopsi saja yang mana hal ini mampu menjadi suatu alternatif untuk tidak menambah kembali beban bumi.⁸⁴

Dari berbagai pernyataan dari para penganut *childfree* di Indonesia menimbulkan problematika di berbagai kalangan, terutama agamawan. Para agamawan, terutama agamawan islam. Para ulama islam berpendapat bahwasanya anak merupakan suatu tujuan dalam ikatan pernikahan selain mencapai kebahagiaan karena memiliki keturunan adalah fitrah.⁸⁵ Namun, jika *childfree* hanya dilakukan sebagai penundaan saja masih diperbolehkan jika

⁸²Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 19.

⁸³Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 57, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

⁸⁴Karunia Haganta, Firas Arrasy, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," 314.

⁸⁵Shofita et al., "Childfree Problems And Their Solutions From An Islamic Perspective,"

dilihat dari ranah fiqih. Tetapi jika *childfree* yang dilakukan sebagai sarana memutus fungsi reproduksi. Maka itu dilarang untuk direalisasikan.⁸⁶

Indonesia sebagai negara pronatalis yaitu mendukung angka kelahiran meningkat, dan 93% masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman bahwa anak adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan.⁸⁷ Namun populernya *childfree* di Indonesia menyebabkan peningkatan para penganutnya pada setiap tahun. Proyeksi angka kelahiran menurun dari tahun 2019 dari 4,5 juta menjadi 4,4 juta pada tahun 2021 menurut *United Nations Nations Population Fund* (UNFPA). Indonesia memproyeksikan angka kelahiran dan kematian penduduk Indonesia tahun 2015 – 2045.⁸⁸

C. Faktor *Childfree* di Indonesia

Dalam pengambilan keputusan untuk *childfree* terdapat berbagai hal yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling realistis untuk tidak memiliki anak. Hal ini disebabkan karena dalam proses mengurus dan merawat anak haruslah memberikan kelayakan hidup untuk anak tersebut. Tercukupinya berbagai kebutuhan anak seperti, gizi yang berimbang, pendidikan yang layak, serta jaminan kesehatan ditentukan oleh taraf ekonomi orang tua. Melihat realita pada saat ini dengan tingginya angka biaya untuk merawat anak menjadi pendukung yang kuat terhadap pengambilan keputusan *childfree* dengan alasan ekonomi.⁸⁹

Dimulai saat masih di dalam kandungan tumbuh kembang janin sudah harus sangat diperhatikan hingga pada waktunya melahirkan, bahkan

⁸⁶Karunia Haganta, Firas Arrasy, “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” 309–10.

⁸⁷Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021): 117.

⁸⁸Meylani, “Studi Fenomenologi : Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja,” 31.

⁸⁹Fika Natasya Umala and Atiya Mumtaza, “Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed),” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 44.

merawatnya hingga dewasa tentunya berapa banyak biaya yang harus dipersiapkan. Hal ini menjadi penyebab ketakutan orang-orang akan ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab atas anak yang telah dilahirkan secara finansial. Orang-orang tersebut beranggapan hal ini merupakan harga yang sangat mahal. Orang-orang yang memilih *childfree* dengan alasan finansial dianggap telah menyelamatkan satu individu dari garis kemiskinan.⁹⁰

Status orang akan menjadi berat ketika melihat keadaan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Sebagai orang tua tentunya diharapkan mampu mencukupi berbagai kebutuhan anak baik primer, sekunder, maupun tersier sehingga mengharuskan para orang tua bekerja lebih giat dari sebelum memiliki keturunan. Bukan hanya itu, berbagai proses yang cukup Panjang juga perlu dilalui untuk menjadi orang tua. Hal ini menimbulkan keyakinan pada para penganut *childfree* akan ketidakmampuannya dalam menjalani hidup dengan penuh tekanan bersama anak.⁹¹

2. Faktor Filosofis

Faktor filosofis dalam berkomitmen untuk *childfree* hadir dari prinsip yang dipegang dalam kehidupan individu tersebut. Hal ini diibaratkan seperti sebagian orang-orang yang meyakini bahwa anak adalah suatu anugerah dari Allah serta memilikinya adalah keajaiban, maka sebagian orang lainnya meyakini bahwa kebahagiaan tidak ditentukan dengan memiliki anak, melainkan banyak hal lainnya.⁹²

Jika berbicara tentang filosofis maka cara pandang setiap individu mampu mempengaruhi setiap bertingkah laku. Banyak orang yang lebih memilih memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk kehidupan sosialnya dengan orang lain. Seperti contohnya menikmati waktu dan menghabiskan materi untuk keponakan atau anak-anak yang ada di panti sosial

⁹⁰Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah,"

⁹¹Meylani, "Studi Fenomenologi : Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja," 69.

⁹²Siswanto and Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dibandingkan harus menanggung beban membesarkan anak sendiri dan menanggung biayanya hingga dewasa. Maria Bicharova dan Irena Lebedeva berpendapat bahwa alasan untuk tidak memiliki anak juga adanya keyakinan untuk bebas menentukan pilihan hidup sendiri tanpa memikirkan anak.⁹³

Pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki keturunan khawatir jika memiliki anak harus dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mengerikan. Lingkungan menjadi rentan dalam membentuk karakter anak yang tidak diinginkan. Jika tidak mampu secara maksimal dalam merawat anak, maka ditakutkan sumber daya manusia yang dihasilkan tidak berkualitas sehingga berdampak buruk pada kualitas hidup para orang tua.⁹⁴

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih untuk *childfree*. Para penganut *childfree* memiliki opini bahwa bumi bukan lagi menjadi tempat yang ideal untuk hidup manusia karena populasi yang sudah melewati batas. Sehingga melahirkan anak bukanlah hal yang tepat karena tidak baik untuk perkembangan anak tersebut nantinya. Melihat kondisi bumi pada saat ini orang-orang tersebut beranggapan jika melahirkan anak maka sama halnya membiarkan generasi-generasi seterusnya dalam kesusahan.⁹⁵ Berkontribusi dalam menambah populasi manusia sama halnya dengan memperburuk kesehatan lingkungan. Para penganut *childfree* berpendapat bahwa sangat egois jika menjadikan lingkungan sebagai korban untuk memenuhi keinginan diri sendiri yaitu memiliki anak.⁹⁶

Banyaknya perbincangan tentang *childfree* di Indonesia disebabkan dengan alasan lingkungan. Adanya krisis ekologis perlu ditanggulangi dengan

⁹³Powell, Virginia Elizabeth., *Implicit Bias and Voluntarily Childfree Adults*. (Abilene Christian University (United States: Abilene Christian University, 2020). Hlm.35.

⁹⁴Karunia Haganta, Firas Arrasy, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," 315.

⁹⁵Ramadhani and Tsabitah, "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," 19.

⁹⁶Komala and W, "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak," 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthda Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthda Jambi

adanya kontrol terhadap pertumbuhan populasi manusia. Setiap manusia mampu menghasilkan jejak karbon yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi ini. John A. Lorraine (1967) berpendapat bahwa adanya overpopulasi pada abad ke-20 mampu menyebabkan naiknya persentase kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan munculnya ketimpangan sosial. Padatnya manusia membuat bumi tidak dapat menyuplai bahan pangan secara merata.⁹⁷

4. Alasan pribadi

Alasan ini biasanya berasal dari adanya emosi batin dari individu yang memilih *childfree*. Banyak dari orang-orang yang menganut *childfree* berpendapat bahwa anak memang menyenangkan namun ketika membesarkan itu merupakan hal yang sangat sulit. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan anak karena dianggap merepotkan dan berisik. Hal ini menyebabkan orang-orang yang memilih *childfree* merasa tidak mampu untuk memiliki anak. Hal ini juga merupakan pilihan hidup masing-masing dari pasangan suami istri.⁹⁸

Selain itu, banyaknya tanggung jawab lain seperti pendidikan dan pekerjaan dianggap lebih penting daripada harus mengurus anak. Sifat mandiri dan tidak ramah terhadap kehidupan untuk terus ingin hidup bebas menjadi tolak ukur yang penting dalam memilih *childfree*.⁹⁹ Tanggung jawab yang besar ketika memiliki anak tentunya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, hal ini tentunya menguatkan untuk memilih *childfree*.¹⁰⁰

Para pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* mengesampingkan hal tentang anak karena merasa hidup berdua saja sudah cukup dan bahagia. Memiliki anak juga menjadi sebuah ketakutan karena

⁹⁷Karunia Haganta, Firas Arrasy, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," 315–16.

⁹⁸Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," 157–58.

⁹⁹Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," 3.

¹⁰⁰Abdul Hadi, Husnul Khotimah, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," 648.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

menjadi beban batin yang sangat besar. Ketakutan ketika memiliki anak, dan anak yang dilahirkan tidak sejalan dengan pemikiran yang diinginkan sehingga menghambat kesuksesan yang ingin dicapai.¹⁰¹

Kemudian kekhawatiran terhadap estetika tubuh yang berubah setelah melahirkan dan ketidaksiapan menjadi orang tua menjadi alasan yang kuat untuk tidak memiliki anak.¹⁰² Bukan hanya itu bahkan setelah melahirkan akan ada tanggung jawab menyusui tentunya hal itu mampu menjadi gangguan bagi wanita pekerja. Serta biasanya para wanita pekerja dengan ketentuan postur tubuh tertentu, pasti sangat keberatan dengan hal-hal tersebut.¹⁰³

5. Alasan Psikologis dan Medis

Salah satu alasan yang dengan persentase tertinggi adalah alasan psikologis. Biasanya para pelaku *childfree* merupakan orang-orang yang memiliki trauma terhadap keluarganya. Hubungan antara anak dan orang tua yang tidak baik akan membekas pada ingatan anak tersebut hingga dewasa sehingga mampu mempengaruhi berbagai keputusan yang diambil. Sebagai contoh yaitu Victoria Tunggono penulis buku berjudul *Childfree & Happy*. Dalam buku yang ditulis dijelaskan bahwa keputusan *childfree* berawal dari trauma pada masa kecil pernah membentak ibunya. Kejadian itu menjadi momok besar dalam hidupnya. Ketakutan akan sakit hati oleh anak, dan menyakiti hati anak menjadi alasan kuat untuk memilih *childfree*.¹⁰⁴

Kemudian memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna juga menjadi alasan yang kuat tidak memiliki keturunan. Orang-orang dengan keterbatasan fisik memiliki ketakutan yang kuat jika anak yang dilahirkan menurunkan hal yang sama. Sehingga orang-orang tersebut merasa lebih aman dan nyaman

¹⁰¹Siswanto and Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," 68–69.

¹⁰²Umala and Mumtaza, "Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)," 34.

¹⁰³Hintz, A. Elizabeth, and Brown L Clinton. 2019. "Childfree by Choice: Stigma in Medical Consultations for Voluntary Sterilization." *Women's Reproductive Health* 6(1):62–75. doi: 10.1080/23293691.2018.1556427.

¹⁰⁴Victoria, Tunggono. "*Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Bebas Anak*." Yogyakarta. Buku Mojok Grup: 202). Hlm. 35.

jika tidak memiliki anak saja. Kebahagiaan justru hadir jika tidak harus memikirkan masa depan anak yang dilahirkan karena akan menemui banyaknya permasalahan yang mampu mengganggu kondisi kejiwaan.¹⁰⁵

Dalam memutuskan untuk memilih *childfree* tentunya diwarnai dengan berbagai alasan bagi setiap individu. Alasan-alasan untuk tidak memiliki anak dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori oleh Corinne Maier yang merupakan seorang psikoanalisis berkebangsaan Swiss.¹⁰⁶ Berikut alasan-alasannya adalah: (1) Kondisi kesehatan ataupun masalah genetik. (2) Permasalahan ekonomi. (3) Kurangnya sarana guna mendukung jaringan serta sumberdaya. (4) Rasa takut akan semakin berkurangnya aktivitas seksual pada pasangan suami istri. (5) Fisik yang berubah disebabkan oleh kehamilan dan melahirkan. (6) Tingginya taraf pendidikan dan pekerjaan. (7) Kondisi alam bumi yang memburuk yaitu overpopulasi manusia, sehingga menyebabkan banyak orang-orang terlantar yang kelaparan, udara tidak sehat dampak dari *global warming*, dan mulai menipisnya sumber daya alam yang dihasilkan. Hal ini menimbulkan ketakutan untuk melahirkan anak ditengah-tengah keadaan yang seperti ini. (9) Timbulnya kesadaran akan ketidakmampuan dalam mengurus anak.¹⁰⁷

Dalam penelitian lain juga dikatakan bahwa keputusan *childfree* dapat dipengaruhi oleh sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan tingginya taraf pendidikan. Pada saat pengambilan keputusan biasanya faktor lingkungan sekitar menjadi pendukung yang kuat terhadap keyakinan yang dimiliki.¹⁰⁸ Tak hanya itu saja, dalam literatur lain ditambahkan tentang faktor-faktor penunjang

¹⁰⁵Karunia, "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al- Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 32.

¹⁰⁶Corinne Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children* (Toronto: Emblem Editions, 2009). 35

¹⁰⁷Karunia, "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al- Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 36.

¹⁰⁸Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)," 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keputusan *childfree* yaitu, bergesernya umumnya usia menikah.¹⁰⁹ Keinginan untuk menikmati waktu berdua dengan pasangan yang berkualitas, serta keinginan mengejar jenjang karir yang tinggi menjadi pendukung untuk memilih *childfree*. Kemudian faktor biologis yaitu rasa takut menurunnya penyakit genetik yang dimiliki menurun pada anak yang dilahirkan, seperti gula darah dan lainnya.¹¹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

¹⁰⁹Inhorn, M. C., & Smith-Hefner, N. J. (2018). *Waithood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing* (Vol. 47). Berghahn Books. <https://doi.org/10.24912/>

¹¹⁰Komala and W, "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak," 120.

BAB III

RAGAM PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ' AYAT 1

TENTANG ANJURAN MEMILIKI KETURUNAN

A. Penafsiran Mufassir Klasik Terhadap Qs. Al-Nisā' Ayat 1

Dalam kitab tafsir Ibnu Abbas ditafsirkan Qs. Al-Nisā' ayat 1 yaitu terdapat perintah untuk taat kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan melalui cara bereproduksi. Diawali dari menciptakan Adam dan Hawa yang berasal dari diri Adam. Kemudian dari keduanya Allah ciptakan dengan cara bereproduksi yang menghasilkan banyak laki-laki dan perempuan. Ibnu Abbas juga menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya manusia saling membutuhkan satu sama lain dan terdapat hak yang harus dipenuhi antar manusia satu sama lain. Maka oleh sebab itu pada ayat ini adanya larangan untuk memutus hubungan kekeluargaan atau tali persaudaraan. Maka sesungguhnya hal tersebut adalah sebagai bentuk taat kepada apa yang sudah Allah perintahkan¹¹¹

Muqotil Bin Sulaiman menafsirkan Qs. Al-Nisā' ayat 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ { يَخَوْفَهُمْ ، يَقُولُ : اخشوا ربكم { الذي خلقكم من نفس واحدة } ، يعني آدم ، { وخلق منها زوجها } ، يعني من نفس آدم من ضلعه حواء ، وإنما سميت حواء لأنها خلقت من حي آدم ، قال سبحانه : { وبث منهما رجالا كثيرا ونساء } ، يقول : وخلق من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ، هم ألف أمة ، { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } ، يقول : تسألون بالله بعضكم ببعض الحقوق والحوائج ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها وصلوها ، { إن الله كان عليكم رقيبا } ، يعني حفيظا لأعمالكم

yaitu perintah kepada manusia untuk takut kepada Tuhannya. Kemudian Muqotil memaparkan bahwa di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang Allah yang menciptakan Adam dan dari diri Adam yaitu tulang rusuknya Adam terciptalah Hawa. Dalam ayat ini juga terdapat pemaparan bahwasanya manusia saling meminta kebutuhan kepada Allah dan terdapat kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah, dan manusia harus menjaga tali persaudaraan agar

¹¹¹Rasyid Abdul Mun'in, *Tafsir Ibnu Abbās Terjemah*, : (Azzam Pustaka), 71.



tidak terputus serta saling mendoakan. Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia.¹¹²

B. Penafsiran Mufassir Modern Terhadap Qs. Al-Nisā' Ayat 1

Al-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami' Al-Bayān* :

يعني بقوله تعالى ذكره: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة"، احذروا، أيها الناس، ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهيكم، فيحلّ بكم من عقوبته ما لا قبل لكم به . يعني بقوله جل ثناؤه: "وخلق منها زوجها"، وخلق من النفس الواحدة زوجها يعني ب"الزوج"، الثاني لها أما قوله: "وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء"، فإنه يعني: ونشر منهما، يعني من آدم وحواء="رجالا كثيرا ونساء"، قد رأهم، كما قال جل ثناؤه: ﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [سورة القارعة: ٤ . [يقال منه: "بثّ الله الخلق، وأبثهم . وهو فيما قال أهل التأويل، امرأتها حواء.

menginterpretasikan Qs. Al-Nisā' ayat 1 bahwasanya adanya seruan kepada seluruh umat manusia agar tidak menyalahi perintah dan larangan Allah, agar manusia terhindar dari hukuman-hukuman yang tidak mampu ditanggung. Allah menyifati bahwa Dia adalah satu-satunya dzat yang menciptakan manusia. Allah memberitahukan tentang bagaimana pada awal penciptaan manusia serta mengingatkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu yaitu Adam. Kemudian dari diri Adam diciptakan istrinya yaitu Hawa. Bermula dari Adam dan Hawa Allah menciptakan banyak manusia laki-laki dan perempuan. Maka seluruh manusia sesungguhnya berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, sebenarnya manusia berasal dari manusia lainnya sehingga terdapat hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan antar manusia satu dan lainnya. Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi umat manusia. Al-Thabari juga memaparkan dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk bertaqwa kepada Allah yaitu dengan melakukan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Manusia juga harus saling menyayangi satu sama lain serta harus menjaga hubungan silaturahmi. Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia.¹¹³

Kitab tafsir karya Al-Baghawi menginterpretasikan Qs. Al-Nisā' ayat 1

¹¹²Abdullah Mahmud Shahatah, *Tafsir Muqāṭil Bin Sulaiman*, Juz 1 (Libanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyyah, 1423), 355.

¹¹³Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Sadir, n.d.), 206.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ يَعْنِي: آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ يَعْنِي: حَوَاءَ، ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا﴾ نَشَرَ وَأَظْهَرَ، ﴿رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ: أَيُّ: تَتَسَاءَلُونَ بِهِ، وَقَرَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِتَخْفِيفِ السِّينِ عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا﴾، ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ بِالنَّصْبِ، أَيُّ: وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا، وَقَرَأَ حَمَزَةٌ بِالْحُفْظِ، أَيُّ: بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ كَمَا يُقَالُ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ وَالْأَرْحَامِ، وَالْقِرَاءَةُ الْأُولَى أَفْصَحُ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَكَاذُ تُنْسِقُ بِظَاهِرِ عَلَى مُكْتَبَى، إِلَّا أَنْ تُعِيدَ الْحَافِضَ فَتَقُولُ: مَرَزْتُ بِهِ وَبَرَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ جَائِزٌ مَعَ قَلْبِهِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ أَيُّ: حَافِظًا.

Allah menciptakan Adam dan dari diri Adam Allah menciptakan Hawa. Kemudian dari keduanya menyebarkan diberbagai tempat keturunan-keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak dan tampak di muka bumi ini. Allah melarang memutus tali persaudaraan dan harus saling menolong antar manusia. Allah selalu menjaga atau mengawasi setiap perbuatan manusia.¹¹⁴

C. Penafsiran Mufassir Kontemporer Terhadap Qs. Al-Nisā' Ayat

Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* menafsirkan Qs. Al-Nisā' ayat 1 meskipun biasanya kategori surah madaniyah menggunakan kata *yā ayyuhalladhīna āmanū* namun demi persatuan ayat ini mengajak kepada seluruh manusia baik yang beriman maupun tidak. Karena tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan. Quraish Shihab memaparkan bahwa kata *baththa* mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagikan sesuatu yaitu dapat dipahami sebagai mengembangbiakkan secara banyak. Kemudian dari diri Adam Allah ciptakan Hawa. Banyak mufassir yang menafsirkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Hawa. Namun meskipun demikian ini kedudukan wanita lebih rendah daripada laki-laki. Karena sesungguhnya laki-laki juga lahir dari wanita dan tidak ada perbedaan secara kemanusiaan akan hal itu. Pada ayat ini Quraish juga menjelaskan agar suami dan istri menyatu baik dalam pikiran dan perasaan maupun hal lainnya.

Dari keduanya yaitu Adam dan Hawa Allah ciptakan keluarga. Allah memperkembangbiakkan dari Adam dan Hawa laki-laki yang banyak dan

¹¹⁴Muhammad Husain Mahmud Al-Baghawi, *Mu'allimu Al-Tanzil*, Juz 1 (Libanon: Darul Ma'rifah, 516), 159.

perempuan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika dimaknai menyebarluaskan, maka hal ini mengandung pemahaman tentang keluasan tempat, namun jika dimaknai dengan kata menghimpun maka tempat yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibandingkan dimaknai dengan menyebarkan. Oleh sebab itu menyebarluaskan dirasa lebih benar karena ini berarti anak-anak cucu yang lahir dengan berkembangbiak untuk menempati berbagai tempat di seluruh muka bumi.¹¹⁵

Ayat ini menginformasikan bahwa awal mulai populasi manusia hanya bersumber dari satu pasangan. Tapi kemudian pasangan tersebut berkembangbiak dan menghasilkan sekian banyak pasangan lain yang terus berkembangbiak. Hal ini terus berulang dan terus bertambah. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa di dalam Qs. Al-Nisā' ayat 1 terdapat perintah menjaga keturunan dengan tolong menolong. Lalu juga adanya perintah untuk memelihara diri dari perbuatan yang Allah larang dan terus menjalankan perintah-perintah Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa adanya sifat Allah yang selalu mengawasi setiap tingkah laku manusia serta pemberi ampunan bagi umat manusia.¹¹⁶

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa maksud dari Qs. Al-Nisā' ayat 1 adalah pada ayat ini terdapat seruan yang tidak terbatas dan tertuju bagi seluruh umat manusia dengan tujuan agar mereka bertakwa kepada Allah dan agar manusia paham bahwa diciptakan dari satu. Hal inilah yang dimaksud perkembangan manusia di dunia. Dari diri yang satu tadi maka timbullah pasangannya. Adapun yang dimaksud ini adalah Adam dan Hawa. Buya Hamka juga menjelaskan bahwa perlunya ada saling menghargai antar manusia dan tidak menjelekkkan.

Berawal hanya satu manusia lalu menjadi satu keturunan hingga muncul banyak keturunan-keturunan selanjutnya dari laki-laki dan perempuan yang banyak pula. Lalu manusia laki-laki dan perempuan yang banyak ini tersebar di seluruh muka bumi. Maka untuk menjaga kesatuan ini semua haruslah

¹¹⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 332.

¹¹⁶Quraish Shihab, 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



meningkatkan ketaqwaan kepada Allah. SWT. dengan memelihara kekeluargaan. Ayat juga memberi pemahaman dasar tentang prikemanusiaan dalam ajaran Islam. Allah juga telah mengingatkan manusia dalam ayat ini akan kesatuan tali darah persaudaraan umat manusia. Allah juga selalu mengawasi setiap tingkah laku manusia.¹¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



¹¹⁷Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE. LED, n.d.), 1057.

BAB IV

REINTERPRETASI QS. AL-NISĀ’ AYAT 1 DENGAN PENDEKATAN *MA’NĀ CUM MAGHZĀ* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *CHILDFREE* DI INDONESIA

Pendekatan *ma’nā cum maghzā* adalah pendekatan tafsir dengan cara mencari makna ayat pada saat Al-Qur’ān turun pada abad ke-7, kemudian diambil pesan utamanya, untuk disignifikasikan pada saat ayat ditafsirkan ini dimasa sekarang. Dalam pendekatan *ma’nā cum maghzā* terdapat paradigma yang harus ada dalam menafsirkan Al-Qur’ān. Beberapa paradigma tersebut diantaranya:

1. Meyakini bahwa Al-Qur’ān merupakan wahyu Allah. SWT

Hal ini bermaksud bahwa Al-Qur’ān merupakan kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad. saw yang bersifat *rahmatan lil ‘alamiin*. Al-Qur’an juga sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu dalam menafsirkan Al-Qur’ān tentu tidak boleh menghasilkan segala sesuatu yang menyebabkan kesengsaraan bagi umat manusia. Dalam penafsiran Al-Qur’an juga diperlukan memperhatikan motto Al-Qur’ān yang *ṣāhih li kulli zaman*. Motto ini perlu diimplementasikan dalam menafsirkan Al-Qur’an agar berguna bagi kemaslahatan umat.¹¹⁸

2. Pesan Al-Qur’ān bersifat universal

Penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur’ān masih bersifat universal. Masih kental dengan budaya dan kondisi bangsa Arab kala itu. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan Al-Qur’ān diperlukan kontekstualisasi terhadap kondisi dan tempat Al-Qur’ān tersebut ditafsirkan.¹¹⁹ Pendekatan *ma’nā cum maghzā* yang mengkolaborasikan makna teks dan konteks mampu memberikan

¹¹⁸Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma’nā Cum Maghzā Atas Al-Qur’ān Dan Hadis, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir Se-Indonesia, 2020), 7.

¹¹⁹Khusniati Rofiah, “Nilai-Nilai Universal Al-Qur’ān: Studi Atas Pemikiran Fazlul Rahman,” *Dialogia* 8, no. 1 (2018): 20.

pemahaman sesuai dengan zaman dan tempat Al-Qur'ān ditafsirkan. Perlunya penafsiran Al-Qur'ān dengan reaktualisasi dan implementasi.

Penjelasan Al-Qur'ān yang bersifat universal namun di dalamnya terdapat pesan yang dapat diambil. Namun pesan tersebut tidak cukup hanya dicari dengan pemaknaan tekstual saja. Pemaknaan kontekstual sangat diperlukan untuk menemukan maksud daripada ayat yang ditafsirkan.¹²⁰

3. Tidak adanya pertentangan antara akal dan wahyu

Meskipun akal manusia terus berkembang sesuai dengan zamannya. Namun tentunya akal sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan wahyu yang Allah turunkan. Kebenaran yang dimiliki akal tentu menjadi tolak ukur dalam kehidupan manusia.¹²¹ Oleh sebab itu dalam menafsirkan Al-Qur'ān tidak boleh adanya pertentangan dengan akal sehat.

4. Tidak ada *nāsikh* dan *Mansūkh*

Pendapat Sahiron Syamsuddin yang menyatakan bahwa *nāsikh* dan *mansukh* harusnya tidak ada dalam menafsirkan Al-Qur'ān. Ini hanya tentang perbedaan konteks saja. Pemahaman teks dan konteks harus dipahami dengan benar agar dapat tercapai maksud dari pada ayat yang ditafsirkan.¹²²

Selain paradigma yang telah dijelaskan di atas, dalam menafsirkan Al-Qur'ān menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* juga perlu adanya prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu: 1. Penafsiran harus berdasarkan oleh ilmu pengetahuan. 2. Al-muḥāfaẓah 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhz bi al-jadīd al-aṣlah yaitu mempertahankan tradisi yang baik terdahulu dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sejalan. 3. Penafsiran untuk kemaslahatan. 4. Penafsiran bersifat dinamis dan berkembang. 5. Penafsiran kebenaran relatif.¹²³

¹²⁰Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'ān Dan Hadīs, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 6.

¹²¹Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997), 167.

¹²²Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Atas Al-Qur'ān Dan Hadīs, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 4.

¹²³Syamsuddin, 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Langkah-langkah penafsiran *ma'nā cum maghza* yang telah ditentukan oleh Sahiron Syamsuddin diantaranya yaitu, pertama *al-ma'nā al-tārikhi* yaitu menganalisis linguistik ayat dengan menggunakan kitab *lisanul arab* karya Ibnu Manzur, memperhatikan intratekstualitas yaitu munasabah ayat dengan *siyaqul kalam* yang telah ditentukan, memperhatikan intertekstualitas yaitu berupa hubungan ayat dengan teks-teks di luar Al-Qur'an, dan melihat melihat konteks sejarah pada saat ayat diturunkan. Kedua yaitu *al-maghza al-tarikhi* yaitu analisis historis dengan melihat kitab-kitab asbabun nuzul untuk menemukan *asbabun nuzul* mikro dan *asbabun nuzul* makro ayat yang akan ditafsirkan. Ketiga yaitu, *al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir* adalah signifikansi menentukan pesan utama ayat yang ditafsirkan untuk dapat dibawa pada kedinamisan pada saat ayat ditafsirkan sekarang.¹²⁴

A. Analisis Linguistik

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Al-Nisā’ Ayat 1).¹²⁵

Dalam bahasa arab kata *batssa* terdiri dari tiga huruf pokok, yaitu *ba'*, *tsa* dan *tsa*. Melalui kata *بَثَّ* ini, muncul derivasi kata dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk. Dalam kitab *lisanul arab* karya Ibnu Manzūr kata *بَثَّ* memiliki

¹²⁴Syamsuddin, 7–14.

¹²⁵Tim Penerjemah dan Pentashihan Al-Qur'an, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014). 77.

arti menyiarkan sesuatu atau menyiarkan berita. Namun juga dapat diartikan mempublikasikan atau membagikan, dan menyebarkan. Selain itu, بَثَّ juga berarti bertebaran, seperti contoh kalimat *wānbatthā āljāroḍī fīl ārdhī* yaitu yang artinya dan belalang-belalang yang bertebaran di bumi. Kata *batthā* sama juga dengan *kholaqollāhu kholqo* yaitu Allah menciptakan makhluk-makhluk *fabaththahum fil ardhi* yaitu untuk disebar di bumi dengan berlipat ganda.¹²⁶

Dalam kitab *mu'jam al-wasiṭ* kata بَثَّ memiliki arti menyiarkan atau menyebarkan.¹²⁷ Kata *batthā* kitab *Al-Mufradat fī Ghāribil Qur'ān* karya Al-Raghib Al-Aṣfahani berarti menghamburkan. Asal arti dari kata *batthā* adalah memecahkan, memisahkan, dan meninggalkan suatu bekas. Seperti contoh pada kalimat *batthurrihu at-turab* yang memiliki arti angin telah memecahkan debu. Terdapat pada contoh lain yaitu pada kata *batthunnafsi* yang berarti jiwa yang di dalamnya terkumpul kesedihan dan kegembiraan. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa *batthathuhū fanbatthā* memiliki arti menghamburkannya sampai berhamburan. Maka, kata بَثَّ dapat diartikan menggerakkan sesuatu yang tadinya diam, atau mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada.¹²⁸

Para Mufassir Klasik seperti Ibnu Abbas dan Muqotil Bin Sulaiman menafsirkan kata *batthā* dengan kata *khalāqa*. Al-Thabari mufassir pada awal periode modern juga memaknai kata *batthā* dengan kata *khalāqa*. Al-Thabari mengatakan penafsiran kata *batthā* adalah *wabaththallahū kholqo wabsahum* “Allah menciptakan ciptaan dan Allah menyebarkannya”. Kemudian jika ditakwilkan dengan melihat hadis, “diceritakan dari, Muhammad ibn al-Husain dia berkata, dari Ahmad ibn al-Mufaddal berkata, Asbat berkata, suddi berkata, *wabaththa minhumā rijālan kathīron wa nisā'a*, kata *batthā* berarti *khalāqa*.¹²⁹

¹²⁶Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 114.

¹²⁷Ibrahim Mustafa, *Al-Mu'jam Al-Wasiṭ* (Istanbul: Al-Maktabah Islamiyyah, 1960), 37.

¹²⁸Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fī Ghāribil Qur'an* (Mesir: Dar Ibnul latzi, 502), 142.

¹²⁹Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami'ul Bayan Fī Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 6 (Mesir: Dar Al-Hijr, 310AD), 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Dalam kitab *Al-Mufradat fī Ghoribil Qur'an* makna asli dari kata *khalaqa* adalah perhitungan yang pas. Namun *kholaqa* juga kerap dipergunakan untuk menunjukkan makna menciptakan sesuatu yang tidak memiliki asal dan tidak ada tiruannya. Kata *khalaqa* yang diartikan menciptakan sesuatu tanpa hal dan tiruan hanya diperkenankan kepada Allah saja. Hal ini untuk menunjukkan adanya perbedaan antara Allah sebagai pencipta dan makhluk yang diciptakan-Nya.¹³⁰ Dalam kitab *līsanul arab* dijelaskan bahwa *khalaqa* memiliki arti menciptakan. Kata ini sebagai bentuk sifat atau pertanda keagungan Allah dan hanya Allah yang memiliki.¹³¹

Al-Baghawī memaknai kata *baththa* dalam Qs. Al-Nisā ayat 1 dengan kata *nashara wa azharo*. Kata *nashara* dalam *līsanul arab* memiliki arti menyebarkan atau membangkitkan. Jika dilihat Qs. Al-Nisā Ayat 1 *wabaththa minhumā rijālan kathiron wannisā'a* memiliki pengertian “Allah menyebarkan dari mereka banyak laki-laki dan perempuan.” Seperti firman Allah dalam Qs. Al-Qāri’ah ayat 13 *kalfarāsīl mabthuth* yang berarti “seperti tempat tidur yang berserakan”. Jika kata *azhāro* dalam bentuk lain seperti kata *az-zahriyyū* maka dapat diartikan sesuatu yang kamu jadikan dibelakangmu sampai kamu melupakannya. Kemudian ada juga yang yang membaca dengan sebutan *yazzāharūna* dan lalu diidghomkan sehingga menjadi *yazzahharūna*. Kalimat *zahrū shai’un* memiliki makna asli yaitu sesuatu yang terlihat di atas permukaan bumi dan tiada bagian yang tersembunyi dari itu. Selain itu, *azhāra* juga diperuntukkan mengartikan segala yang terlihat di hadapan oleh mata.¹³²

Penjelasan dari Ibnu Manzūr melalui kitab *līsanul arab*, kata *azhāra* atau dalam bentuk lain *az-zahru* memiliki arti bagian belakang tubuh manusia atau punggung. Menurut Zaid Al Luhyani itu merupakan kata benda yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan atau dapat diartikan dengan

¹³⁰ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fii Ghoribil Qur'an*, 687–688.

¹³¹ Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 58.

¹³² Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fii Ghoribil Qur'an*, 650.

kata muncul.¹³³ Maka, kata *azhāra* dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul dan nampak di muka bumi.

Al-Qurtubī memaparkan bahwa *baththa* berarti *farrāqa wa nashara*.¹³⁴ *Farrāqa* dalam kitab *līsanul arab* dijelaskan bahwa *farrāqa* bentuk jamak dari *faroqa*, *faroqa-yufarriqu-farqān-wafarraqan* yang memiliki arti membedakan, memisahkan, atau membagikan.¹³⁵ Al-Ashfahani menjelaskan kata *farrāqa* yang berasal dari kata *faraqa* arti kata ini mendekati arti dari kata *al-falqu*. Namun kata *al-falqu* sering diperuntukkan apabila hendak menunjukkan makna terbelah. Sedangkan *faraqa* adalah kata yang dipergunakan untuk menunjukkan makna terpisah. Seperti contoh pada Qs. Al-Mursalat ayat 4, *fal fāriqāti farqān* “(Malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Allah yang memerintah Malaikat untuk memisahkan benda-benda sesuai perintahNya. Kemudian pada Qs. Al-Isra’ ayat 17 *wāqur’anān faraqnāhu* “Al-Qur’an Kami (Allah) turunkan secara berangsur-angsur.” Melalui ayat ini dapat dimaknai bahwa *farrāqa* adalah Allah telah menurunkan secara terpisah-pisah. Kemudian proses pemisahan ini terulang berkali-kali dan sangat banyak.¹³⁶ Jika dikaitkan dengan kata Qs. Al-Nisā’ Ayat 1 bahwa kata *baththa* bermakna *farrāqa* artinya bahwa Allah menciptakan manusia secara berangsur-angsur dan berulang kali kemudian dipisahkan di berbagai negara.

Ibnu Kathir memaknai kata *baththa* dalam Qs. Al-Nisā’ Ayat 1 yaitu dengan kata *dhara’a*.¹³⁷ Kata *dhara’a* dalam kitab *līsanul arab* karya Ibnu Manzūr berarti tumbuh. Kata *dhara’a* masuk ke dalam sifat Allah yang Maha Agung. *Dhara’a* bermakna Dia-lah Allah yang menyebarkan makhluk dan menciptakan ciptaanNya. Kemudian dijelaskan bahwa Allah menciptakan untuk pasangan dan menjadikan kamu banyak, yaitu melipatgandakan kamu dan pasangan kamu, serta hewan ternak. Dalam suatu Riwayat dijelaskan bahwa

¹³³Manzūr, *Lisān Al-’Arab*, 520.

¹³⁴Qurthubī, *Al-Jaami’u Al-Ahkami Al-Qur’ān*, 6.

¹³⁵Manzūr, *Lisān Al-’Arab*, 299.

¹³⁶Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fī Ghoribil Qur’an*, 51–53.

¹³⁷Kathir, *Tafsir Al-Qur’ān Al-Adzim*, 1556.

dhara'a berarti orang-orang yang berserakan atau angin yang menyebarkan debu-debu. Maka dari semua penjelasan dapat dipertegas bahwa Allah menyebarkan dari antara pasangan-pasangan banyak laki-laki dan perempuan, bermula dari Adam dan Hawa, kemudian disebarkan ke berbagai negara di dunia dengan jenis, karakteristik, warna kulit dan bahasa, dan sehingga dapat menyebar ke seluruh dunia.¹³⁸ Selain itu, kitab karya Al-Raghib Al-Ashfahani yaitu kitab *Al-Mufradat fi Ghoribil Qur'an* memaknai kata *dhara'a* yaitu Allah menampakkan ciptaanNya. Seperti halnya pada kata *dzara Allahul khalqa* "Allah mengadakan ciptaanNya".¹³⁹

Ibnu 'Asyur memaknai kata *batthha* dengan arti menyebarkan sesuatu atau memisahkan hal tersebut secara banyak. Pada Qs. Al-Nisā' ayat 1 maka hal ini bermaksud bahwa anak cucu banyak tersebar di muka bumi ini. Ibnu Asyur berpendapat bahwa pada ayat ini keturunan bermula dari satu yaitu Adam dan Hawa. Kemudian lahirlah banyak keturunan-keturunan lain hingga terus bertambah hingga saat ini. Hal ini menurut Ibnu 'Asyur sebagai bentuk pelestarian garis keturunan yang memberikan bukti bahwa hanya Allah yang esa.¹⁴⁰

Kemudian para mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab memaparkan bahwa kata *batthha* mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagikan sesuatu yaitu dapat dipahami sebagai mengembangbiakkan secara banyak. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika dimaknai menyebarluaskan, maka hal ini mengandung pemahaman tentang keluasan tempat, namun jika dimaknai dengan kata menghimpun maka tempat yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibandingkan dimaknai dengan menyebarkan. Oleh sebab itu menyebarluaskan dirasa lebih benar karena ini berarti anak-anak cucu yang lahir dengan berkembangbiak untuk menempati berbagai tempat di seluruh muka bumi.¹⁴¹

¹³⁸Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 79.

¹³⁹Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fii Ghoribil Qur'an*, 776.

¹⁴⁰Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar Al-Tunisia, 1984), 217.

¹⁴¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 332.

kata *mabthuth* yang artinya bertebaran. Kemudian pada Qs. Al-Ghāshiyah ayat 16 terdapat bentuk kata *mabthūthah* yang diartikan terhampar. Terakhir pada Qs. Al-Wāqī'ah ayat 6 dengan bentuk kata *munbaththa* yang dimaknai berterbangan.

Dari pembacaan intratekstualitas dapat ditarik suatu benang merah. Bahwa pemaknaan kata *baththa* yang beragam dengan bentuk kata yang berbeda, disesuaikan pada penggunaannya. Namun dari sini dapat menunjukkan keluasan tempat.

C. Analisis Intertekstualitas

Dalam penelusuran intertekstualitas melalui pencarian makna kata dalam hadis. Maka ada 2 hadis yang dipilih dengan kata kunci *baththa*. Dalam hadis Ummū Zar'ā

زَوْجِي لَا أُبْتُّ حَبْرَهُ أَلَا أَنْشُرَهُ لِمُبْحِ آثَارِهِ

“Suamiku, aku tidak mempublikasikan beritanya, tidak mempublikasikannya karena keburukan dampaknya sebakn pembilangnya jika Anda menyebarkannya”.¹⁴⁴

Kata *baththa* juga terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عن أبي موسى الأشعري عن النبي قال: إذا أصبح إبليس بثّ جنوده، فيقول: من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج، فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى عق والده

“Dari Abu Musa Al-Ash'ari Raḍiyallahū Anhū berkata: Rasulullah Ṣallallahu Alaihi Wasallam: "Setiap pagi hari Iblis menyiarkan seruan kepada tentara-tentaranya (dari kalangan jin) Seraya menyeru; (Wahai tentara-tentaraku) Barangsiapa yang mampu menyesatkan orang-orang muslim di hari ini, maka aku akan beri Hadiah berupa mahkota... (Shahih, HR ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, Ar-ruyani, dll. Di shahihkan oleh imam Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Al-Arna'ut, Al-Albani).¹⁴⁵

¹⁴⁴ Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 114.

¹⁴⁵ Abdul Hakim, *Al-Mustadrak Ala Shohihain*, Jilid 5 (Mesir: Dar Al-Haramain, 1417), 477.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Dalam tafsir Al-Qurṭubī memaknai kata *baththa* dengan kata *farraqa*. Terdapat pepatah Arab yang mampu memberikan petunjuk apa makna yang dimaksud. Kata *farraqa* yang diartikan memisahkan seperti contoh pada sebuah pepatah Arab yang berbunyi *mā lam yatafarriqān* artinya adalah “tidak ada kata berpisah”. Pada pengertian selanjutnya, dicontohkan dalam sebuah hadis kata *farroqo* memiliki makna tersebar seperti pada kata *mutafarriqātun fīl bildānin* yang artinya “tersebar di berbagai negara”.¹⁴⁶

Melalui analisis intertekstualitas dapat dipahami bahwa kata *baththa* memiliki makna mempublikasikan, menyebarkan, dan berkembangbiak. Pemakaian kata *baththa* dapat berubah sesuai pada penggunaannya. Namun pada intinya kata *baththa* ialah menunjukkan makna sesuatu yang menjadi berkembang atau tersebar pada tempat yang luas atau sesuatu yang bermula hanya satu menjadi banyak.

D. Analisis Histori Makro

Proses analisis historis suatu ayat guna mendapatkan makna historis ayat tersebut dapat melalui proses analisis historis mikro dan historis makro. Historis mikro adalah asbabun nuzul ayat atau sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Sedangkan, asbabun nuzul makro adalah kondisi bangsa Arab saat ayat tersebut diturunkan berdasarkan kategori makiyyah atau madaniyyah.¹⁴⁷

Sebuah riwayat Imam Bukhori dari Sayyidah Aisyah, ra berkata: [S]urah Al-Nisā’ tidaklah turun kecuali aku sudah bersama Rasulullah saw”. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Surah Al-Nisā’ turun setelah Sayyidah Aisyah sudah menikah dengan Rasulullah SAW. Penamaan Al-Nisā’ karena jika dilihat dari segi bahasa Surah Al-Nisā’ bermakna “perempuan” sebab pada surah tersebut membahas tentang uraian *silat al-rahim* serta banyak ketetapan-

¹⁴⁶Manzūr, *Lisān Al-’Arab*, 299.

¹⁴⁷Syamsuddin, *Pendekatan Ma’na Cum Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 12.

ketetapan hukum tentang wanita, yaitu seperti pernikahan, anak-anak, kemudian ketentuan-ketentuan hukum tentang wanita.¹⁴⁸

Jika melihat Riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah 'Aisyah tadi, maka itu menandakan bahwa surah Al-Nisā, turun setelah hijrah. Karena pada Riwayat tersebut Sayyidah Aisyah mengungkapkan surah Al-Nisā' turun pada saat Sayyidah Aisyah sudah bercampur dengan Rasulullah saw.¹⁴⁹ Sayyidah Aisyah bercampur dengan Rasulullah 8 bulan sesudah hijrah. Bahkan Ulama bersepakat turunnya surah Al-Nisā' adalah sesudah Surah Al-Imran. Sedangkan Surah Al-Imran turun pada tahun ketiga setelah hijrah dan perang uhud, maka dapat diartikan surah Al-Nisā' turun setelah itu. Atau bahkan Surah Al-Nisā' turun sesudah perang Al-Ahzab yaitu di akhir tahun keempat hijrah atau pada awal tahun kelima hijrah.¹⁵⁰

Turunnya ayat ini di Madinah saat itu Islam mulai bertumbuh. Di Madinah sudah bergabung dengan Rasulullah. Saw. kaum-kaum Muhajirin yang baru datang secara bersama-sama dari Kota Mekah. Kaum Muhajirin merupakan keturunan dari Arab Adnan. Kaum Muhajirin juga sudah bergabung satu aqidah dengan Arab Anshar keturunan dari Aus dan Khazraj. Yang mana kaum-kaum tersebut merupakan keturunan Arab Qaḥṭan yang berhijrah dari selatan Arabia setelah Sadd Ma'ib di Saba pada saat zaman Purbakala. Sesampainya di Madinah kaum-kaum tersebut beserta Rasulullah. Saw juga bergaul dengan kaum Yahudi yang notabene keturunan Kitab. Ini memberikan suatu isyarat bahwasanya perkenalan dan pergaulan seperti ini akan terus meluas sampai saat nanti. QS. Al-Nisā' ayat 1 memiliki keterkaitan dengan Qs. Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁴⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 327.

¹⁴⁹Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Sya'Riah Wal Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar Fikr, 1426), 557.

¹⁵⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 337.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵¹

Kedua ayat ini isi-mengisi dan ternyata satu maksudnya. Mungkin ayat Surat an-Nisā’ yang pertama ini terlebih dahulu turun dari ayat 13 Surat al-Hujurat ini, tetapi keduanya telah membayangkan tujuan Islam dan kedatangan Nabi kita Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah ke dunia ini. Kedatangan beliau, ialah untuk memupuk rasa takwa kepada Allah dan al'Arham sesame manusia yang pada hakikatnya adalah satu. Mungkin pada waktu beliau baru dikelilingi oleh suku-suku Arab yang sebagian besar masih menentang, tetapi di dalam menilik kenyataan yang ada, namun cita-cita sudah mesti diterangkan sejak semula, bahwasanya Islam lebih jauh tujuannya daripada kenyataan yang masih ada pada masa itu. Walaupun demikian, di sekeliling Nabi telah ada orang-orang yang taat beragama, yang takwa dan diikat oleh Ukhuwwah Islamiyah yang tinggi mutunya, sedang mereka itu bukan saja Arab, telah ada Shuhiib, orang Roma, yang kulitnya putih dan ada Bilal, orang Habsyi yang kulitnya hitam dan telah ada Salman, orang Iran (Persia) yang kulitnya kuning. Pendeknya pada waktu-waktu permulaan telah terbayang tujuan akhir agama kemanusiaan itu.¹⁵² Dari pemaparan di atas Qs. Al-Nisā’ ayat 1 dapat disimpulkan turun di Madinah dan diklasifikasikan kepada golongan Surah Madaniyyah.

E. Analisis Histori Mikro

Qs. Al-Nisā’ Ayat 1 tidak memiliki *asbabun nuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat. Umumnya, ayat-ayat yang tidak memiliki *asbabun nuzul* atau

¹⁵¹Tim Penerjemah dan Pentashihan Al-Qur’an, *Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014). 1517.

¹⁵²Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*” jilid 2. 1058-1059.

histori mikro berkaitan dengan ayat setelahnya. Sehingga dengan melihat ayat sesudahnya konteks mikro ayat ini dapat dipahami maksudnya.¹⁵³

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Qs. Al-Nisā’ ayat 2).¹⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengambil harta anak yatim dan larangan untuk menukar hal baik dengan hal buruk karena itu merupakan dosa besar.¹⁵⁵ Sedangkan sebab turunnya ayat atau *asbabun nuzul* Qs. Al-Nisā’ Ayat 2 adalah “Muqotil dan Qalby berkata: saat ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari Ghathafan yang memegang harta banyak milik putra saudara laki-lakinya yang telah yatim. Ketika si yatim telah mencapai usia akil baligh, ia meminta hartanya pada pamannya tersebut, namun si paman tidak mau menyerahkannya. Lalu keduanya pergi mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah saw. lalu turunlah ayat ini. Ketika mendengar ayat ini, maka si paman langsung berkata “Kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kami berlindung kepada Allah dari dosa besar.” Lalu ia pun menyerahkan kepada si anak hartanya. Lalu Rasulullah saw. berkata, “Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dari dirinya dan dengannya ia kembali seperti ini, maka berarti ia telah menempati surganya.” Ketika si anak telah menerima hartanya, maka selanjutnya harta tersebut ia sedekahkan di jalan Allah SWT. Lalu Rasulullah saw. berkata “Telah tetap pahala dan dosa yang ada masih tetap”. Lalu para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bahwa pahalanya telah tetap, lalu

¹⁵³Sahiron, 70.

¹⁵⁴Tim Penerjemah dan Pentashihan Al-Qur’an, *Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014). 77.

¹⁵⁵Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir: Fil ‘Aqidah Wasy-Sya’Riah Wal Manhaj*, 567.

bagaimana bisa dosa yang ada juga masih tetap, padahal ia menginfakkannya di jalan Allah SWT?” Lalu Rasulullah saw. berkata “Pahalanya telah tetap bagi si anak dan ayahnya tetap menanggung dosa”.¹⁵⁶

Riwayat di atas menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat tersebut adalah terkait dengan sebuah peristiwa seorang laki-laki yang mengasuh keponakannya yang sudah yatim dan menyimpan hartanya, namun ketika si anak sudah baligh dan meminta hartanya laki-laki tersebut tidak mau memberikan. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah saw. lalu turunlah ayat tersebut.

Namun dalam tafsir Al-Munir pada bagian awal penafsiran Qs. Al-Nisā’ dijelaskan bahwa Qs. Al-Nisā’ ayat 1 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Qs. Al-Imran ayat 200. Wahbah Al-Zuhailly menjelaskan bahwa ada beberapa titik kesamaan antara Qs. Al-Imran dan Qs. Al-Nisā’. Salah satu diantaranya adalah Qs. Al-Imran ditutup dengan perintah bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan Qs. Al-Nisā’ dibuka dengan perintah yang sama namun bersifat lebih umum untuk seruan kepada seluruh umat manusia.¹⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Ali Imran Ayat 200).¹⁵⁸

Penutupan Qs. Al- Imran yaitu pada ayat 200 menjelaskan tentang perintah untuk bersabar, baik bersabar dalam melaksanakan tugas, bersabar dalam perang dan berjuang di jalan Allah SWT., serta bersabar ketika dalam keadaan susah.¹⁵⁹ Bertakwa kepada Allah SWT. berwaspada terhadap ancaman dan siksaan-Nya, selalu menjaga kesadaran bahwa Allah

¹⁵⁶ Al-Zuhailly, 567.

¹⁵⁷ Al-Zuhailly, 557.

¹⁵⁸ Tim Penerjemah dan Pentashihan Al-Qur’an, *Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014). 76.

¹⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’ān*, 322.

SWT. selalu mengawasi baik ketika sendiri maupun ada orang lain, dalam artian mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Bagi orang-orang yang menjalani ini maka akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁰

Latar belakang turunnya ayat atau *asbabun nuzul* pada ayat ini adalah terdapat dalam kitab shahih Al-Hakim meriwayatkan bahwa Abu Sulaiman bin Abdurrahman berkata “[W]ahai putra saudaraku Dawud bin Sholih tahukah kamu berkaitan dengan apa ayat ini turun? Lalu Dawud bin Sholih berkata “[T]idak”. Lalu Abu Salamah berkata “[W]ahai putra saudaraku, pada zaman Nabi Muhammad saw. belum ditemukan atas *tsaghru* (perbatasan atau tempat-tempat yang berbatasan dengan wilayah musuh yang kemungkinan besar mereka jadikan pintu masuk untuk menyerang) yang harus dijaga.¹⁶¹

Dari Riwayat tersebut dijelaskan bahwa turunnya Qs. Ali Imran ayat 200 disebabkan pada waktu itu belum adanya wilayah-wilayah yang menjadi perbatasan dengan wilayah musuh. Karena jika tidak ada wilayah pembatas maka kemungkinan musuh menyerah dengan tiba-tiba sangat besar. Oleh sebab itu batas wilayah haruslah diadakan penjagaan bergantian.

F. Signifikansi Fenomenal Historis Qs. Al-Nisā’ Ayat 1

Hasil dari analisis linguistik Qs. Al-Nisā’ ayat 1 melalui proses intratekstualitas dan intertekstualitas menunjukkan bahwa kata *baththa* memiliki banyak makna. Mulai dari berkembangbiak, menyebarkan, menyiarkan, menciptakan, membentangkan, dan memperlihatkan. Jika dianalisis lebih lanjut maka kata *baththa* dalam Qs. Al-Nisā’ ayat 1 dapat diartikan sebagai Allah yang telah menciptakan manusia dengan cara dikembangbiakkan mulai dari Adam dan Hawa dan terus berulang untuk disebarluaskan agar terlihat di muka bumi dengan suku bangsa, warna kulit, dan negara yang berbeda-beda.

¹⁶⁰ Al-Zuhaily, 555.

¹⁶¹ Abi Hasan Ali, *Asbabun Nuzul Al-Qur’an*. (Beirut Libanon: Al-Dar Al-Kitab Al-‘Amiyyah, 1999). 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Kemudian melalui analisis konteks histori Qs. Al-Nisā’ ayat 1 yang dikategorisasikan ke dalam golongan surat madaniyyah yaitu surah yang turun di Madinah. Meskipun ayat ini turun di Madinah yang biasanya bagi ayat-ayat yang turun di Madinah menggunakan kalimat *yā ayyuhaladhīna āmanū* namun yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Namun pada ayat ini menggunakan kalimat pembuka *yā ayyuhānnās* “Wahai manusia” yang bersifat lebih umum. Jika dilihat dari konteks histori makro ayat ini pada saat itu di Kota Madinah yang mana pada kala itu pergaulan islam mulai bertumbuh. Terdapat kaum Muhajirin yang telah ikut bergabung dengan Rasulullah, yang notabene adalah keturunan Arab Adnan. Kemudian terdapat kaum Anshor yang merupakan keturunan Aus dan Khazraj yang merupakan Arab keturunan Qahtan yang yang berpindah dari selatan Arabia. Di Madinah juga terdapat orang-orang Yahudi yang berbeda keyakinan. Ini menjadi penyebab mengapa ayat ini lebih umum daripada ayat-ayat yang turun di Madinah lainnya. Adanya suku dan asal serta keturunan yang berbeda ini pun memberikan isyarat bahwa pergaulan seperti ini akan meluas dikemudian hari.¹⁶²

Hal ini juga menandakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai keturunan, suku, bangsa, dan warna kulit yang berbeda-beda kemudian disebar luaskan diseluruh muka bumi. Lalu penciptaan manusia juga melalui tahapan yang sama bermula dari Adam dan Hawa yang kemudian dikembangbiakkan keturunan-keturunan lainnya. Dari suami dan istri lalu dikembangbiakkan anak-anak yang menjadi darah dagingnya.

Selanjutnya melalui hasil analisis konteks mikro turunnya Qs. Al-Nisā’ ayat 1 yaitu dengan melihat *asbābun nuzul* ayat sesudahnya dan sebelumnya karena Qs. Al-Nisā’ ayat 1 tidak memiliki *asbābun nuzul*. Pada ayat sebelumnya yaitu Qs. Ali Imrān ayat 200 terdapat latar belakang turunnya ayat yaitu pada saat itu belum adanya penjagaan pada pembatas-pembatas wilayah. Hal ini perlu diadakan dengan alasan ditakutkannya musuh dengan mudahnya masuk ke dalam wilayah tersebut. Kemudian ayat tersebut juga berbicara tentang perintah sabar

¹⁶²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1558.

dalam berbagai aspek, sabar ketika diberi cobaan, sabar dalam menjalani perintah Allah, dan sabar dalam hal menjauhi larangan Allah. Maka jika ditilik lebih lanjut ini menandakan bahwa perlunya bersabar dalam menjaga keteguhan iman islam agar tidak mudah dirongrong oleh hal diluar islam. Lalu perlunya menguatkan penjagaan agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dilarang dalam agama islam. Menjalani segala sesuatunya dengan penuh kesabaran.

Jika melihat *asbābun nuzul* pada ayat selanjutnya yaitu Qs. Al-Nisā' ayat 1 yang mana ayat tersebut diturunkan dengan sebab adanya seorang paman yang tidak ingin memberikan kembali harta milik keponakannya yang yatim. Maka ayat ini turun agar tidak memakan harta anak yatim dan mengganti hal baik dengan hal buruk. Ini menjadi sebuah isyarat akan perintah menjaga wasiat atau amanah yang telah diberikan. Lalu adanya sebuah larangan untuk mengambil hak orang lain karena itu merupakan hal yang tercela. Pada latar belakang turunnya ayat tersebut dimana seorang paman yang telah merawat dan menjaga harta keponakan yang yatim merupakan suatu bentuk kebaikan. Namun setelah yatim tersebut akil baligh dan meminta harta itu namun si paman tidak mau memberikan. Dari sini dapat diambil suatu isyarat bahwa kebaikan tidak patut diganti dengan keburukan. Banyaknya kebaikan yang telah dilakukan akan musnah ketika adanya hal buruk yang dilakukan.

Dari berbagai proses penafsiran yang telah dilalui, mulai dari menggali makna linguistik hingga menggali konteks histori Qs. Al-Nisā' ayat 1. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah signifikansi fenomenal historis. Langkah ini merupakan menganalisis signifikansi dari pemaknaan yang sudah dikaji pada langkah-langkah sebelumnya. Terdapat beberapa poin yang bisa diambil sebagai pesan utama pada ayat tersebut.

Pertama yaitu pesan untuk memiliki anak haruslah melalui hubungan suami istri yang halal menjadi aspek fundamental dalam ayat ini. Hal ini didasarkan pada anjuran untuk memiliki anak sebagaimana bermula dari Adam dan Hawa dalam ikatan pernikahan. Pada ayat ini beberapa Mufassir juga menyebutkan tentang adanya perintah untuk menjaga tali hubungan darah atau menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

keturunan agar tidak terputus. Kemudian pada ayat ini juga tegaskan menjaga keturunan sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah. SWT. maka tentu saja dalam proses memiliki keturunan harus sesuai dengan yang sebagaimana Allah perintahkan yaitu melalui hubungan yang halal antara suami dan istri.

Kedua yaitu perintah menjaga amanah atau wasiat yang telah diberikan. Pesan ini juga dapat diambil dari perintah Allah tentang menjaga kekeluargaan. Sebagaimana anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Dengan memiliki anak banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Sebagaimana salah satu tujuan dalam pernikahan adalah juga memiliki keturunan sebagaimana yang terdapat dalam *maqasid syāri'ah* pernikahan. Maka bila kehadiran anak tidak diinginkan maka tujuan pernikahan tidak tercapai.¹⁶³

Ketiga adalah perintah untuk berpegang teguh kepada hal-hal kebaikan. Perbuatan baik yang sudah dilakukan tentu sangat disayangkan jika harus dirusak dengan hal buruk. Menikah merupakan suatu hal baik. Menjaga diri dari hal zina. Memiliki keturunan sebagaimana yang dimaksud pada Qs. Al-Nisā' ayat 1 juga merupakan hal baik, karena mampu memperbanyak umat islam dan terdapat pahala-pahala kebaikan di dalam hal memiliki anak. Namun juga ketidak inginan akan kehadiran anak maka akan menghilangkan hal-hal baik yang seharusnya didapatkan dari memiliki anak.

G. Signifikansi Fenomenal Dinamis Qs. Al-Nisā' Ayat 1 Sebagai Penguatan Budaya Pronatalis di Indonesia dan Bentuk Kontra Terhadap *Childfree*

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mencoba mengkontekstualisasikan *maqsad* atau *maghzā al-āyah* guna dikembangkan pada konteks kekinian, dalam artian usaha mengembangkan definisi lalu mengimplementasikan signifikansi ayat yang telah didapat guna konteks ayat

¹⁶³ Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)," *Skrripsi* (2022):73, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Keputusan_Menikah_Tanpa_Anak_atau_Childfree_%28Studi_Kasus_Konten_Kreator_Gita_Savitri_Devi%29.pdf.

tersebut ditafsirkan saat ini. Dalam mencari signifikansi fenomenal dinamis terdapat beberapa langkah metodologis yang perlu ditempuh, diantaranya adalah:

Menentukan kategori ayat. Sebagian ulama mengkategorikan ayat-ayat menjadi 3 klasifikasi besar, yaitu: 1. Ayat-ayat yang membahas tentang masalah ketauhidan. 2. Ayat-ayat tentang hukum. 3. Ayat-ayat tentang kisah-kisah nabi pada zaman dan dahulu serta kisah-kisah umat terdahulu. Abdullah Saeed membagi ayat-ayat tentang hukum ke beberapa hirarki nilai: 1. *Obligatory values* (nilai-nilai kewajiban), yaitu contohnya perintah sholat, zakat, puasa, dan juga haji. 2. *Fundamental values* (nilai-nilai basis kemanusiaan), contohnya adalah seperti perintah menjaga kehormatan manusia, perintah berbuat baik kepada setiap manusia, dan perintah melaksanakan keadilan. 3. *Protectional values* (nilai-nilai proteksi), adalah ayat-ayat penjagaan atas dasar-dasar, contohnya adalah ayat-ayat yang berisikan larangan membunuh, mengurangi timbangan dan mengkonsumsi khomr yang mampu merusak akal dan pikiran. 4. *Implementational values* (nilai-nilai yang diaplikasikan atau dilaksanakan), yaitu seperti ayat-ayat tentang hukuman ketika melakukan perbuatan melanggar dan merusak nilai-nilai dasar kemanusiaan. Contohnya ayat tentang *qisas*, ayat tentang hukuman rajam bagi para pezina, dan lain-lain. 5. *Instructional values* (nilai-nilai tentang perintah), adalah ayat-ayat yang berisi tentang perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad saw. dan para sahabat guna menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya ayat tentang poligami.¹⁶⁴ Tiga hirarki yang pertama seperti *obligatory values*, *fundamental values* dan *instructional values* tidak memerlukan kontekstualisasi karena bersifat universal. Sedangkan dua hirarki yang terakhir yaitu *implementasi values* dan *instructional values* memerlukan adanya kontekstualisasi dan reaktualisasi ketika menafsirkan Al-Qur'an pada ayat-ayat tersebut. Hal ini disebabkan nilai-nilai tersebut sangat erat hubungannya dengan budaya arab

¹⁶⁴Abdullah Saeed. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. (London & New York: Routledge, 2006). 126-144.

dan kondisi bangsa Arab kala itu. Upaya kategorisasi ayat ini sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan guna menentukan sebatas mana dapat dilakukan kontekstualisasi dan rekonstruksi terhadap signifikansi fenomenal dinamis. Pada Qs. Al-Nisā' ayat 1 dikategorikan kepada *fundamental values* karena pada pada ayat tersebut terdapat pesan utama menjaga garis keturunan, perintah berbuat baik, menjaga islam, serta dilarangnya merubah hal baik menjadi hal buruk.

2. Mengembangkan hakikat yang telah didapat yaitu *al-maghza al-tarikhi* atau disebut dengan signifikansi fenomenal historis menuju konteks waktu dan tempat saat ayat ditafsirkan. Pada Qs. Al-Nisā' ayat 1 setelah menganalisis konteks bahasa dan konteks histori maka ditemukan beberapa pesan utama yaitu *Pertama* yaitu pesan tentang bahwa Allah menciptakan manusia dengan proses berkembangbiak seperti Adam dan Hawa yaitu suami dan istri. *Kedua* yaitu perintah menjaga amanah atau wasiat yang telah diberikan. *Ketiga* adalah perintah untuk berpegang teguh pada hal-hal kebaikan. Selanjutnya *keempat* adalah perintah untuk menguatkan penjagaan iman islam dengan penuh kesabaran agar tidak mudah dirongrong dari gangguan luar.

Dalam mengembangkan signifikansi fenomenal dinamis haruslah diperkuat dengan argumentasi menggunakan ilmu bantu lain, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dengan catatan harus sesuai batasan yang cukup saja dan tidak berlebihan. Dari beberapa pesan utama yang telah didapat maka dapat ditarik signifikansi fenomenal dinamisnya bahwa *pertama* memiliki keturunan haruslah hasil dari hubungan yang halal yaitu pernikahan. Hal ini jika disignifikasikan kembali dan dikaitkan dengan *childfree* yang ada di Indonesia yaitu tidak ingin memiliki anak dalam pernikahan dan cukup mengurus anak yang terlantar saja maka hal ini tidak dapat memenuhi makna kata *bathttha* yang dimaksud. Karena anak tersebut bukan hasil dari hubungan pernikahan suami istri tersebut. Maka *childfree* dengan bentuk seperti ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Kemudian hal ini juga didukung oleh sebuah hadis yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْكِحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al-Harits al-Makhzumi dari Thalhah dari 'Atha dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan berbanyak-banyakkan umat dengan (adanya) kalian" (HR. Ibnu Majah).¹⁶⁵

Hadis ini mampu memperkuat argumentasi bahwa *childfree* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun memiliki alasan lebih baik mengangkat anak saja daripada melahirkan anak yang malah menaikkan angka overpopulasi manusia. Karena hal tersebut tidak memenuhi makna kata *baththa* yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Ditambah penjelasan dari hadis di atas bahwa diperintahkan untuk menikah agar umat Nabi Muhammad. SAW semakin banyak. Semakin banyaknya umat islam diharapkan mampu memperkokoh islam.

Kedua yaitu pesan untuk menjaga wasiat atau amanah yang telah diberikan. Pesan ini jika dikontekstualisasikan terhadap tren *childfree* yang sedang marak saat ini maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun dengan alasan manusia yang sudah banyak di bumi ini sehingga ditakutkan bumi semakin rusak. Pesan utama tadi mengingatkan untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Alam semesta termasuk pada amanah yang Allah berikan. Maka daripada itu seharusnya sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan bumi ini.

Rasa takut jika nanti anak yang dilahirkan hidup dalam keadaan bumi yang tidak sehat. Hal ini juga harus dihilangkan. Karena sesungguhnya Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya di bumi ini untuk manusia. Apalagi jika alasan

¹⁶⁵Abi Abdillah Muhammad Yazid Al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah, n.d.), 202.

memilih untuk *childfree* adalah karena faktor ekonomi. Hal ini juga tidak perlu ditakutkan. Karena rezeki dan segala sesuatunya telah Allah atur. Opini ini diperkuat oleh Qs. Al-Mursalat ayat 26-27 “Bukankah Kami telah menjadikan bumi (tempat) berkumpul (yang cukup). Untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati”.

Kemudian memiliki anak dengan melahirkan dari sebuah ikatan pernikahan merupakan tradisi yang telah terbangun sejak zaman Adam dan Hawa. Menjaga amanah atau wasiat ini merupakan kewajiban manusia. Memiliki anak dengan cara sudah Allah tetapkan. Maka dengan cara mengadopsi anak hanya karena alasan pribadi, hal tersebut tidak dapat memenuhi maksud daripada Qs. Al-Nisā’ ayat 1.

Ketiga yaitu perintah untuk berpegang teguh pada hal-hal kebaikan. Pesan ini jika diaktualisasikan terhadap fenomena *childfree* di Indonesia yang memiliki alasan memilih *childfree* karena alasan pribadi, ekonomi, maupun lingkungan. Maka hal ini tentu saja tidak termasuk ke dalam hal berpegang teguh pada kebaikan. Karena memiliki anak merupakan perintah Allah dan dapat memperbanyak umat islam. Namun pilihan *childfree* tersebut tidak sejalan dengan yang perintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa anak yang soleh adalah salah satu amal jariyah. Manakala sudah meninggal pahala tersebut masih tetap mengalir. Kemudian terutama bagi seorang ibu, begitu banyak kebaikan, keutamaan dan pahala disaat hamil, melahirkan, dan menyusui. Jika memilih untuk tidak memiliki anak maka itu semua tidak bisa didapatkan. Oleh sebab itu, inilah menjadi salah satu bentuk kebaikan memiliki anak. Jika hidup tanpa memiliki anak sesungguhnya kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak bisa didapatkan.

Dalam ilmu psikologi juga kerap dijelaskan bahwa anak sering menjadi pendingin ketika suami dan istri sedang bertengkar. Anak sering menjadi alasan kuat mempertahankan pernikahan. Maka orang-orang yang tidak memiliki anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultana Jambi

memiliki resiko lebih mudah bercerai.¹⁶⁶ Karena tidak ada hal yang dipertimbangkan melainkan ego diri sendiri. Jika memiliki anak juga tentunya mampu memperhangat keluarga. Hubungan dengan orang tua dapat menjadi lebih dekat dan erat sebab adanya anak. Anak juga tentunya mampu menambah kebahagiaan dalam keluarga. Banyak para orang tua yang mengharapkan kehadiran cucu sebagai penghibur di hari-hari tuanya.

Melalui pembacaan Qs. Al-Nisā' ayat 1 dapat dikontekstualisasikan terhadap *childfree* yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. ketiga pesan yang sudah didapat dapat diramu menjadi suatu upaya untuk tetap melestarikan budaya pronatalis yang sudah mengakar di Indonesia. Budaya pronatalis adalah suatu budaya yang setuju akan adanya kelahiran dan budaya ini sudah mengakar di Indonesia. Sedangkan *childfree* tentu bertentangan dengan budaya tersebut. Masyarakat yang kental akan budaya pronatalis memiliki anggapan bahwa pernikahan tidak akan sempurna tanpa kehadiran anak. Hadirnya anak dalam keluarga dipercaya dapat meneruskan harapan dan menjadi generasi penerus bagi orang tuanya. Anak juga dianggap mampu menciptakan keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Kemudian setelah diperhatikan lebih lanjut, nyatanya budaya pronatalis yang sudah mengakar di Indonesia sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'ān dan Hadīs. Kedua hal ini sama-sama setuju akan hadirnya keturunan. Oleh sebab itu, tren *childfree* yang mulai berkembang di Indonesia bukan hanya bertentangan dengan Al-Qur'ān dan Hadīs namun juga bertentangan dengan budaya pronatalis yang terdapat di Indonesia.

¹⁶⁶Mega Novita Sari, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16, <https://doi.org/10.29210/112200>.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mulai dari bab awal hingga akhir maka dapat ditarik kesimpulan.

1. *Childfree* secara umum berarti suatu keputusan untuk tidak memiliki dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun pada kenyataannya pengertian *childfree* di Indonesia memiliki sedikit perbedaan yaitu jika di Indonesia *childfree* adalah sebuah pilihan hidup untuk tidak memiliki anak dalam hubungan pernikahan, namun bisa saja memiliki anak dengan cara mengadopsi anak yang sudah yatim piatu atau anak-anak terlantar. Di Indonesia *childfree* mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 2020 dan masih terus berkembang sampai sekarang ditandai dengan banyak munculnya komunitas-komunitas para penganut *childfree* diberbagai sosial media.
2. Para mufassir klasik, modern hingga kontemporer menafsirkan Qs. Al-Nisā' ayat 1 yaitu mengandung makna tentang perintah menjaga tali persaudaraan, kemudian perintah untuk menjaga keturunan, serta berisikan perintah untuk manusia saling mengenal satu sama lain.
3. Dalam menafsirkan Qs. Al-Nisā' ayat 1 berkaitan dengan perintah memperbanyak keturunan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Maka terdapat analisis makna linguistik yang menghasilkan sebuah penjelasan bahwa kata *baththa* yang terdapat dalam Qs. Al-Nisā' ayat 1 memiliki makna mengembangbiakkan, menyebarkan, menciptakan, menyiarkan, dan menampakkan. Melalui penelusuran makna historis Qs. Al-Nisā' ayat 1 maka dijelaskan bahwa ayat tersebut turun di Madinah dengan maksud untuk mengajarkan menjaga amanah atau wasiat yang diberikan. Kemudian larangan untuk merubah hal baik menjadi hal buruk, serta perintah untuk menguatkan penjagaan.

Maka dari penelusuran linguistik dan histori dapat diambil signifikansi fenomenal historis diantaranya adalah memiliki anak haruslah dari hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi



pernikahan. Kemudian terdapat perintah untuk menjaga amanah. Lalu terdapat perintah untuk berpegang teguh pada hal-hal kebaikan. Dari ketiga pesan utama yang telah didapat maka dapat ditarik sebuah signifikansi fenomenal dinamis bahwa Qs. Al-Nisā' ayat 1 ternyata sejalan dengan budaya pronatalis di Indonesia yang setuju akan adanya kelahiran anak. Sehingga hal ini sebagai upaya penentangan terhadap *childfree*.

B. Saran

Hadirnya pendekatan *ma'nā cum maghzā* mampu menjadi pilihan yang baru dalam menafsirkan Al-Qur'ān. *Ma'nā cum maghzā* sebagai pendekatan tafsir yang mampu menyeimbangkan antara makna tekstual dan kontekstual. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada para peneliti lainnya untuk dapat menggunakan metode tersebut.

Kemudian untuk para warga Indonesia dan umat islam agar tidak mudah tergoda dengan tren-tren imbas dari budaya barat. Agar umat islam terus menampilkan hal-hal baik dari agama islam. Sebagai cerminan islam yang baik. Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini secara lebih mendalam lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Tim Penerjemah dan Pentashihan Al-Qur'ān, *Al Hikmah Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018).

Buku

Abbas, Ibnu. *Tanwīr Al-Miqbās*. Libanon: Dar Kitab Ulūmiyyah, 1412

Abdulkarim, Abdulmalik Amrullah (Hamka), *Tafsīr Al-Azhar*. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE. LED, n.d.

Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fī Ghoriḃil Qur'ān*. (Mesir: Dar Ibnul latzi, 502).

Al-Baghawi, Muhammad Husain Mahmud. *Mu'allimu Al-Tanzil*. Juz 1. (Libanon: Darul Ma'rifah, 516).

Al-Qarwini, Al-Afi Abi Abdillah Muhammad Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah, n.d.

Al-Qurṭubi. *Al-Jāmi'u Al-Ahkami Al-Qur'ān*. Juz 6.(Libanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyyah, 671).

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr: Fil 'Aqidah Wash-Sha'riah Wal Manhaj*. Jilid 2. (Damaskus: Dar Fikr, 1426).

Asyur, Muhammad Al-Thahir Ibnu. *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. (Tunisia: Dar Al-Tunisia, 1984).

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahradz Li Al-Faz Al-Qur'ānul Karim*.(Dar Al-Kutub Al Mishriyyah, 1364).

Hakim, Abdul. *Al-Mustadrak Ala Shohihain*. Jilid 5. (Mesir: Dar Al-Haramain, 1417).

Hasan Abi Ali, *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*. (Beirut Libanon: Al-Dar Al-Kitab Al-Alamiyyah, 1999).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'ān Al-Āzīm*. Juz 1. (Mesir: Al-Darul Alamiyah, 774).

Keraf Alexander Sonny. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. (Sleman: Kanisius, 2014).

Madjid, Nurcholish. *Kaki Langit Peradaban Islam..* (Jakarta: Paramadina, 1997).

Manzūr, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. Jilid 5. (Beirut: Dar al-Sadir, n.d).

Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).

Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

Mustafa, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith..* (Istanbul: Al-Maktabah Islamiyyah, 1960).

Qadir Abdul Jailani, *Tafsir Al-Jailani*, (Beirut Libanon: Syarkah Al-Tiham: 2009).

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'ān*. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

Shahatah, Abdullah Mahmud. *Tafsir Muqotil Bin Sulaiman*. Juz 1. (Libanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyyah, 1423).

Saeed Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. (London & New York: Routledge, 2006).

Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pustaka Jambi: 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017).

Syamsuddin Sahiron. *Pendekatan Ma'nā Cum Maghza Atas Al-Qur'ān Dan Hadis, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Se-Indonesia, 2020.

Tunggono Victoria. “*Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Bebas Anak.*” (Yogyakarta. Buku Mojok Grup: 202).

Ebook

Dorbritz, “Germany,” 570: ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020) 193.

Jean E. Veevers, *Childless by Choice* (Toronto: Butterworths, 1980), ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020).
<https://archive.org/details/childlessbychoic0000veev/mode/2up>.

Thomas R. Trautmann et al., “Deep Kinship,” in Shryock and Smal, *Deep History*, 186. ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020).

Neal Walting, J. Z. (2021). Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA). PLoS ONE.

Virginia Elizabeth, Powell, *Implicit Bias and Voluntarily Childfree Adults.* (Abilene Christian University (United States: Abilene Christian University, 2020).

Jurnal

Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari. “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *JOEL Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–52.
[file:///C:/Users/admin/Downloads/946\(1\).pdf](file:///C:/Users/admin/Downloads/946(1).pdf).

Bhambhani, Chandni, and Anand Inbanathan. “Examining a Non-Conformist Choice: The Decision-Making Process toward Being Childfree Couples.” *International Journal of Sociology* 50, no. 5 (2020): 339–68.
<https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1797265>.

Ekelund, Malin, and Karl Ask. “Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men in the UK: The Roles of Expected Regret and Moral Judgment.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Social Psychology 52, no. 5 (2021): 275–313. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000455>.

Fadhilah, Eva. “Childfree Dalam Perspektif Islam.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://journal.uui.ac.id/jsyh/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

Fauzan, Ahmad. “Childfree Perspektif Hukum Islam.” *As-Salam Jurnal Studi Hukum & Pendidikan* 15, no. 2 (2022): 1–10. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>.

Hanandita, Tiara. “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126–36. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

Hintz, Elizabeth A., and Clinton L. Brown. “Childfree and ‘Bingoes’: A Relational Dialectics Theory Analysis of Meaning Creation in Online Narratives about Voluntary Childlessness.” *Communication Monographs* 10, no. 1080 (2019): 1–21. <https://doi.org/10.1080/03637751.2019.1697891>.

———. “Childfree by Choice: Stigma in Medical Consultations for Voluntary Sterilization.” *Women’s Reproductive Health* 6, no. 1 (2019): 62–75. <https://doi.org/10.1080/23293691.2018.1556427>.

Höglund, Berit, and Ingegerd Hildingsson. “Perceptions and Imagined Performances of Pregnancy, Birth and Parenting among Voluntarily Child-Free Individuals in Sweden.” *Sexual and Reproductive Healthcare* 31, no. 100696 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100696>.

Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 661, no. 2021 (2022): 222–31. <file:///C:/Users/admin/Downloads/125974082.pdf>.

Ihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana. “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

file:///C:/Users/admin/Downloads/571-Article Text-835-1-10-20220126 (3).pdf.

Karunia Haganta, Firas Arrasy, Siamrotul Ayu Masruroh. “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 309–20. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>.

Karunia, Hazyimara. “FENOMENA KEPUTUSAN CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL- QUR’ĀN (Kajian Tafsir Tematik).” *Skripsi UIN Maulan*, no. Malang (2022): i–79. http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf.

Kasimovskaya N.A., Tikhomirova L.L., Mikerova M.S., Alieva A.M., Garaeva A.S., Korkmazova L.Ch. “Medical Students’ Attitude Toward Childfree Phenomenon.” *Medical Journal of the Russian Federation, Russian Journal* 25, no. 5–6 (2019): 264–67. <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-5-6-264-267>.

Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

Komala, Devita Moca, and Maria Tri Warmiyati D W. “Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak.” *Jurnal Muara Ilmu Soisial, Humanioraa, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 119–28. file:///C:/Users/admin/Downloads/13536-53064-1-PB (2).pdf.

Koropecykj-Cox, Tanya, Zeynep Çopur, Victor Romano, and Susan Cody-Rydzewski. “University Students’ Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples.” *Journal of Family Issues* 39, no. 1 (2018): 1–25. <https://doi.org/10.1177/0192513X15618993>.

Muhammad Khatibul Umam, and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

Nakkerud, Erik. "Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree." *Human Arenas* 10, no. 1007 (2021): 21–25. <https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6>.

Nam, Tatiana. "Potential of Students' Project Work Using the Example of Childfree Phenomenon Analysis." *E3S Web of Conferences* 10, no. 1051 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016412007>.

Neal, Jennifer Watling, and Zachary P. Neal. "Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA)." *PLoS ONE* 16, no. 6 (June 1, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0252528>.

Neal, Zachary P, and Jennifer Watling Neal. "Prevalence , Age of Decision , and Interpersonal Warmth Judgements of Childfree Adults." *Psyarxiv Preprints* 10, no. 31 (2022): 1–9. file:///C:/Users/admin/Downloads/Childfree_prevalence__age__warmth_iii.pdf.

Rahbari, Ladan. "Biopolitics of Non-Motherhood: Childfree Women on a Persian-Language Digital Platform for Mothers." *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi* 41, no. 1 (2021): 27–41. <https://doi.org/10.26650/sj.2021.41.1.0072>.

Ramadhani, Kembang Wangsit, and Devina Tsabitah. "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa." *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (2022): 17–29. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/2107/924>.

Rofiah, Khusniati. "Nilai-Nilai Universal Al-Qur'an: Studi Atas Pemikiran Fazlul Rahman." *Dialogia* 8, no. 1 (2018): 30.

Sakman, Ezgi. "Gönüllü Çocuksuzluk: Çocuk Sahibi Olmama Kararının Altında

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Yatan Faktörler ve Karşılaşılan Tepkiler Hakkında Bir Derleme/Voluntary Childlessness: A Review of the Factors Underlying the Decision Not to Have Children.” *Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology* 41, no. 1 (2021): 83–109. <https://doi.org/10.26650/sp2020-0105>.

Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati. “Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16–21. <https://doi.org/10.29210/112200>.

Shofita, Nailis, Raushani Azza, Syahrozad Khunaifah, and Islamic Studies Program. “Childfree Problems And Their Solutions From An Islamic Perspective.” *Eduvest – Journal of Universal Studies* 1, no. 12 (2021): 1389–96. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/309/390>.

Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. “Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza*, 2020. https://www.researchgate.net/publication/344125028_1_Sahiron-Metode_Penafsiran_dengan_Pendekatan_Mana-cum-Maghza.

Umala, Fika Natasya, and Atiya Mumtaza. “Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8] : 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed).” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 33–46.

Verniers, Catherine. “Behind the Maternal Wall : The Hidden Backlash toward Childfree Working Women.” *Journal of Theoretical Sosial Psychology WILEY* 10, no. 7 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.1002/jts5.65>.

Wijaya, Roma. “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 41–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

Skripsi

Apriliyanti, Melinda. "Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofiah." *Skripsi* Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

Marfia, Sandra Milenia. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)." *Skripsi* Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya (2022).

Meylani, Fatimah. "Studi Fenomenologi : Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja." *Skripsi* Universitas Klaten (2022).

Mumtazah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. (2022).

Internet

Kamus Merriam Webster online, "Definisi *childfree*" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Kamus Macmillan online, "Definisi *childfree*" <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/childfree> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Kamus Cambridge online, "Definisi *Childfree*" <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Kamus Collins online, "Definisi *childfree*" <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

CURRICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Retno Ayu Pamungkas
Tempat & Tgl. Lahir : Kuala Tungkal, 11 Mei 2000
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Parit 6, Desa Jati Emas, Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat.

B. Riwayat Pendidikan

S1 UIN STS Jambi : 2019-2022
MA An-Nawawi Berjan Purworejo : 2016-2018
MAN 1 Kuala Tungkal : 2015-2016
SMPN Satu Atap 2 Tungkal Ilir : 2012-2015
SDN 129/V Bram Itam Kanan : 2006-2012

C. Penghargaan Akademis

1. Juara 1 Musabaqah Karya Tulis pada *The First International Competiton on Islamic Studies for Malay Undergraduate Student.*

D. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Honorer Mata Pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an di SDN 5/V Kuala Tungkal : 2022 – sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi